



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Irwan Bachri Syam, S.T.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Rujab Wakil Bupati Luwu Timur RT/RW 000/000,
Kelurahan Puncak Indah, Kecamatan Malili,
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
2. Nama : **Andi Muh. Rio Patiwiri, S.H., M.Kn.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi RT/ RW 001/005,
Kelurahan Puncak Indah, Kecamatan Malili,
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/MKRI/XII/2020, bertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Muhamad Ikbal, S.H., M.H., Hendra Firmansyah, S.H., M.H., Munawarman, S.H., dan Fajaruddin, S.H.I.,** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *MIA LAW FIRM*, beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan Nomor 323, Lt. II, Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Km. 02 Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006.a/PY.02.1.SD/7324/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Imam Munandar, S.H., Muhammad Adi Sunata, S.H., Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., M.M.R. Syukranil Khitam, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H.**, dan **Chitto Cumbhadrika, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategis, beralamat di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/PY.02.01-SU/7324/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Muhammad Zubair, S.H.** (Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur selaku Jaksa Pengacara Negara), beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK.1/P.4.36/Gtn.1/1/2021, bertanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa substitusi kepada **Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., Andik Puja Laksana, S.H., M.H., Hasbuddin B. Paseng, S.H., Arga Maramba, S.H., Irmansyah Asfari, S.H.**, dan **Hardia Wideasri, S.H.**, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Ir. H. Muhammad Thorig Husler**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi, RT/RW 001/005, Kelurahan/
Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu
Timur, Sulawesi Selatan
2. Nama : **Drs. H. Budiman, M.Pd.**
Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Dr. Ratulangi RT/RW 002/004, Kelurahan/Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Agus Melas, S.H., M.H., Dr. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, S.H., M.H., Untung Amir, S.H., M.H., dan Andi Asma Riski Amalia, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur “Ir. H. Muhammad Thorig Husler – Drs. H. Budiman, M.Pd., beralamat di Jalan Adhiyaksa Baru Nomor 9, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Aries Surya, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., Wiradarma Hafera, S.H., M.H., Rikardus Hura, S.H., Martina, S.H., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Fajri Syafi’i, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Arie Achmad, S.H., Samuel David, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Andy Hamonangan Limbong, S.H., Andi Walinga, S.H., dan Husain Djunaid, S.H., M.H.**, Advokat atau Konsultan Hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020, pukul 14.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **96/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;

d. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** yang berbunyi:

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan Peradilan Khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

f. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf [3.14] yang menyatakan, "*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan*

perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”;

- g. Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan, *“tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan”* Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan, *“bahwa dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegaskan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;*
- h. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor **107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tertanggal 05 Oktober 2020 (*vide Bukti P.2*) dan Pemohon merupakan Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

Nomor **109/PL.02.3-KPT/7324/KPU-Kab/X/2020** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur (**vide Bukti P.3**)

- i. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 07.30 Wita (**vide Bukti P-1**);
- j. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Kabupaten Luwu Timur Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 07.30 Wita (**vide Bukti P-1**);
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal terdapat hanya satu pasangan calon
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor **107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020** tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tertanggal 05 Oktober 2020 (*vide Bukti P.2*) dan Pemohon merupakan Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur nomor urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor **109/PL.02.3-KPT/7324/KPU-Kab/X/2020** Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur (*vide Bukti P.3*);

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan data jumlah Penduduk sebesar 300.374 (tiga ratus ribu tiga ratus tujuh puluh empat) Jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) peroleh suara terbanyak adalah selisih 5,6 % (lima koma enam persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **163.579** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 peroleh suara terbanyak sebesar **1,5% x 163.579** (total suara sah) = **2.453** suara;

- f. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 77.228 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara terbanyak sebesar 86.351 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 peraih suara terbanyak terdapat 77.228 Suara – 86.351 Suara = 9.123 Suara berdasarkan Perhitungan Termohon;
- g. Bahwa berdasarkan fakta antara suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh selisih **9.123** Suara sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang menyatakan:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- h. Bahwa secara spesifik ketentuan yang mencerminkan suatu kondisi bahwa pembentuk Undang-Undang memiliki kehendak dalam membuat open legal policy tentang ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara Tahap Akhir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, haruslah dimaknai tidak bersifat mutlak secara mutatis mutandis wajib terpenuhi dalam suatu kontestasi Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2020;
- i. Bahwa UUD 1945 secara hirarkis dalam pemaknaan rezim pemilu dalam bingkai Negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Secara sistematis pasal 18 ayat (4) tersebut memberikan legitimasi pengaturan materi pokok tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana UU organik tentu pembentuk UU memiliki kewenangan yang terikat dengan rambu – rambu yang secara konstitusional*

digariskan oleh UUD 1945 (*Attributie van wetgevings bevoegdheid*). Bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang melekat prinsip – prinsip asas pemilu yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disebut sebagai *algemene verkiezingen op basis van het principe van rechtvaardigheid* (pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan);

- j. Bahwa pemilihan umum hakekatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara-Negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi, artinya pelaksana dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas dengan kata lain merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat. Dalam konteks yang lebih detail, menurut Robert Dahl sebagaimana dikutip Arend Lijphart, demokrasi dibangun di atas pilar yang salah satunya *free and fair election*. Bangunan pilar tersebut merupakan penjabaran prinsip *rule of law* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan prinsip non diskriminasi sebagaimana pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;
- k. Bahwa berdasarkan ***mengutip Website Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 04 November 2020 / 21:03 WIB*** Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memaparkan materi “*Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020*”. Aswanto menjelaskan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 sebagai PMK terbaru untuk penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. “*PMK No. 6 Tahun 2020 berbeda dengan PMK sebelumnya. Adanya PMK No. 6 Tahun 2020 sebagai perbaikan dan penyempurnaan dari PMK sebelumnya, diharapkan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak tidak lagi mengalami kesalahan yang teknis,*” ujar Aswanto kepada para peserta bimtek.

Penyempurnaan PMK No. 6 Tahun 2020, lanjut Aswanto, antara lain mengenai kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Sebelumnya, PMK No. 5 Tahun 2020 mengatur kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Selain itu

Aswanto menyinggung soal penggunaan Pasal 158 UU Pilkada. Pengalaman sebelumnya dari para pengacara yang berperkara dalam sidang penanganan perselisihan hasil pilkada seringkali memaknai satu norma sesuai dengan posisinya.

“Ketika dia di posisi Pemohon, dia meminta supaya Pasal 158 tidak dipakai. Kalau dia di posisi Termohon, dia meminta supaya Pasal 158 (UU Pilkada) tetap digunakan. Hal yang mendorong Mahkamah untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga yang berkaitan dengan norma dalam undang-undang mestinya kita sudah satu bahasa. Ada pemikiran, yang diatur dalam Pasal 158 berkaitan dengan pokok perkara. Penentuan persentase terkait dengan perolehan suara. Selisih 2%, 1,5%, 1% dan 0,5% itu akan perolehan suara,” tegas Aswanto.

Itulah sebabnya, kata Aswanto, dalam PMK No. 6 Tahun 2020, Mahkamah tetap konsisten menggunakan Pasal 158 UU Pilkada. “Tetapi karena Mahkamah berpikir bahwa Pasal 158 (UU Pilkada) sudah mengatur substansi perkara, sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan sebagai sengketa, tidak seperti pada penanganan-penanganan sengketa pilkada sebelumnya. Karena sebelumnya, sengketa pilkada diselesaikan di awal. Dalam PMK yang baru ini, kecenderungan penyelesaian Pasal 158 (UU Pilkada) pada akhir perkara. Artinya, Pasal 158 tetap kita patuhi, tetapi kita harus menggali dulu informasi, mencari bukti-bukti, memperoleh keterangan apakah angka yang ditentukan KPU berdasarkan Pasal 158 (UU Pilkada) itu memang ditentukan sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau kita tidak mendengarkan keterangan para pihak, langsung menentukan Pasal 158 (UU Pilkada) sebagaimana ditentukan KPU, sebenarnya kita sudah parsial kepada salah satu pihak. Posisi Pemohon, Pihak Terkait berada pada kondisi yang sama. Namun tujuannya untuk mencari kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran formil,” tegas Aswanto.

Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud pada uraian huruf d di atas melebihi ambang batas 1,5 % (satu koma lima persen) sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi hasil rekapitulasi tahap akhir tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sejalan dengan ruh dan semangat demokrasi yang diamanatkan oleh UU 10/2016 bahwa penyelenggaraan pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Bahwa ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 secara tegas memberikan batasan bagi Pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu paslon, bahwa mengenai pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemohon telah mengajukan Sengketa Proses pada Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pasca penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi **Permohonan kami tidak diregister** oleh Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dengan alasan **tidak memberikan kerugian langsung kepada pemohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa tanggal 3 Oktober 2020 (**vide Bukti P-4**)

- I. Bahwa MK pada Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pemilukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Di dalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PHPU lainnya yang secara implisit memberikan pesan bahwa dalam memutus sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan

mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 07.30 Wita, (**vide Bukti P-1**) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 07.30 Wita, (**Vide Bukti P.1**);
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan Senin tanggal 21 Desember 2020;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember Desember 2020 Pukul **14.13 WIB**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER Drs H. BUDIMAN, M.Pd	86.351
2.	IRWAN BACHRI SYAM, ST ANDI MUH. RIO PATTAWIRI, S.H., M.Kn	77.228
Total Suara Sah		163.579

A. PILKADA KABUPATEN LUWU TIMUR TERJADI PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

1. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 2, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan:
 - (1) Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 - (2) **Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.**
 - (3) **Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.**
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
 - (5) **Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
 - (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor urut 1 telah melakukan Mutasi Pejabat **dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih** bertentangan dengan Pasal 89 huruf a dan huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota: Petahana dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT jika:

- a) Melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
- b) Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan Mutasi Pejabat **dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih** bertentangan dengan Pasal 90 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota: Pasangan Calon DIKENAKAN SANKSI PEMBATALAN sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:

- (a) Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai

Petahana;

- (b) Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.”

Bahwa secara Fakta, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah melakukan **penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dimulai sejak bulan Maret 2020 sampai bulan Agustus 2020 telah terjadi penggantian pejabat sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang hal tersebut di buktikan dengan adanya Surat Keputusan:**

1. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/11/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 23 Maret 2020 (**vide Bukti P-5**);
2. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/12/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 27 Maret 2020 (**vide Bukti P-6**);
3. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/14/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 24 Maret 2020 (**vide Bukti P-7**);
4. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/15/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 04 Mei 2020 (**vide Bukti P-8**);
5. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/16/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 11 Mei 2020 (**vide Bukti P-9**);

6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/17/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 14 Mei 2020 (**vide Bukti P-10**);
7. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/18/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 04 Juni 2020 (**vide Bukti P-11**);
8. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/19/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 12 Juni 2020 (**vide Bukti P-12**);
9. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/20/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 15 Juni 2020 (**vide Bukti P-13**);
10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/21/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 15 Juni 2020 (**vide Bukti P-14**);
11. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/22/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 19 Juni 2020 (**vide Bukti P-15**);
12. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/23/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 22 Juni 2020 (**vide Bukti P-16**);
13. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/24/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 25 Juni 2020 (**vide Bukti P-17**);
14. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/25/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup

Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 08 Juli 2020 (**Vide Bukti P-18**);

15. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/26/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 01 Juli 2020 (**vide Bukti P-19**);

16. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/27/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 21 Juli 2020 (**vide Bukti P-20**);

17. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/28/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 21 Juli 2020 (**vide Bukti P-21**);

18. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/29/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 03 Agustus 2020 (**vide Bukti P-22**);

19. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/30/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 12 Agustus 2020 (**vide Bukti P-23**);

Bahwa mengenai pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemohon telah mengajukan Sengketa Proses pada Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pasca penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur akan tetapi Permohonan kami tidak diregister oleh Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dengan alasan tidak memberikan kerugian langsung kepada pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa tanggal 3 Oktober 2020 (vide Bukti P-4)

2. Adanya perbuatan Politik uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di Dusun Pakatan Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana berdasarkan Vidio Durasi 1 menit 45 detik (**vide Bukti P-24**) bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan Pelaporan di Bawaslu Kab Luwu Timur (**vide Bukti P-25**);

Adanya perbuatan Politik uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di Desa Libukang Mandiri Kecamatan Towuti hal tersebut berdasarkan Vidio durasi 40 detik (**Vide Bukti P-26**);

Adanya perbuatan Politik uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memberikan uang sebesar Rp. 20 juta/TPS di Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana hal tersebut berdasarkan Vidio rekaman 57 detik (**vide Bukti P-27**);

Adanya perbuatan Politik uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Desa Mahalona kecamatan Towuti hal tersebut berdasarkan Vidio Durasi 7 menit 14 detik dan Vidio Durasi 5 menit 43 detik bahwa dalam vidio tersebut adanya pengakuan pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Nomor Urut 1 (**vide Bukti P-28**);

Bahwa dengan adanya perbuatan Politik uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Mangkutana, Towuti adalah sangat merugikan Pemohon dan bertentangan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*;

3. Adanya keterlibatan **Oknum Kepala Desa** Kasintuwu yang melakukan intimidasi kepada aparat Desanya untuk mendukung dan memilih Calon nomor urut 1 berdasarkan Rekaman Suara berdurasi 5 menit 36 detik (**vide Bukti P-29**) dan Kepala Desa Tersebut telah menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Malili berdasarkan Laporan di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 13/PL/PB/Kab/27.10/XI/2020 tanggal 21 November (**Vide Bukti P-29 A**) dan Laporan Polisi berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor STTLP/54/XI/2020/SPKT RES.LUTIM tanggal 29 November 2020 (**vide Bukti P-29 B**);

Adanya keterlibatan **Aparatur Sipil Negara** secara massif melakukan kunjungan ke Posko Pemenangan Calon Nomor Urut 1, adanya kunjungan Kepala Dinas Pendidikan dan Beberapa Aparatur Sipil Negara ke Posko Induk Pemenangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Tomoni hal tersebut berdasarkan Vidio berdurasi 58 detik (**vide Bukti P-30**);

Adanya **keterlibatan Aparatur Sipil Negara** secara massif menyuruh untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Grup Whatsaap yang bernama ASN A'bulosibatang (**vide Bukti P-31**);

Adanya **keterlibatan Aparatur Sipil Negara** melalui grub Whatsaap Dinas Dukcapil Lutim (hasil Screenshot), dalam grub tersebut yang intinya adanya ucapan terima kasih kepada Anggota Grub atas kemenangan Calon Bupati Nomor Urut 1 hal tersebut berdasarkan rekaman suara berdurasi 10 menit 39 detik (**vide Bukti P-32**);

Adanya **keterlibatan Aparatur Sipil Negara** secara massif pada tanggal 8 Desember 2020 yaitu Vidio membagikan ikan ke Posko-posko Tim Pemenangan Nomor Urut 1 sekecamatan Tomoni menggunakan kendaraan mobil Operasional Dinas Kantor Kecamatan Tomoni Warna Hitam merk Masda dengan Plat Nomor DP 8048 G (**vide Bukti P-33**) dan Foto kendaraan mobil Operasional Dinas Kantor Kecamatan Tomoni Warna Hitam merk Masda dengan Plat Nomor DP 8048 G (**vide Bukti P-33 A**);

Bahwa dengan adanya perbuatan keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sangat

merugikan Pemohon dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan sangat merusak sendi-sendi demokrasi

B. ADANYA PELANGGARAN DI BEBERAPA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KECAMATAN TOWUTI DAN KECAMATAN TOMONI AKAN TETAPI TIDAK ADA REKOMENDASI UNTUK DILAKUKAN PEMILIHAN SUARA ULANG (PSU)

Bahwa adanya pelanggaran di TPS 02 Asuli, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, saksi yang bernama Mahadir keberatan untuk dilakukan Pemilihan suara ulang (PSU) di TPS 02 tersebut, karena Panwas Kecamatan Towuti tidak mau memberikan rekomendasi PSU dengan alasan sudah lewat 2 (dua) hari, padahal ada selisi 5 orang pemilih DPT yang menggunakan hak pilih dan 5 orang itu tidak bertandatangan di daftar hadir, kemudian C Hasil KWK terlalu banyak coretan dan C Hasil salinan KWK berbeda dengan C Hasil KWK (**vide Bukti P-34**);

Bahwa adanya pelanggaran di TPS 01 Desa Lestari, Kecamatan Tomoni terdapat Jumlah yang hadir dan Jumlah Surat Suara sebanyak 362 dan yang digunakan sebanyak 358, setelah dilakukan pengecekan belum juga ditemukan titik temu sehingga saksi yang bernama Irwan Mustafa mengajukan keberatan melalui Model D Kejadian Khusus dan meminta Pemilihan suara Ulang (PSU) akan tetapi Panwas tidak memberikan rekomendasi (**vide Bukti P-35**);

C. ADANYA PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN DIBEBERAPA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) AKAN TETAPI BUKAN WARGA KABUPATEN LUWU TIMUR

Kecamatan Burau

Desa Jalajja:

1. Bahwa atas nama Rendi Wanto (7322031308910001), adalah Pemilih Tambahan di TPS 003 Jalajja, namun setelah dicek pada *situs web disdukcapil*, NIK yang bersangkutan tidak ditemukan, selain itu juga dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut*

- berdasarkan pernyataan Kepala Desa Jalajja (Vide Bukti P-36);*
2. Bahwa atas nama Sarina (7324073002920004), adalah Pemilih Tambahan di TPS 001 Jalajja, namun setelah dicek pada *situs web disdukcapil*, NIK yang bersangkutan tidak ditemukan, selain itu juga dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Jalajja (vide Bukti P-37);*
 3. Bahwa atas nama Ferdi (7324070901970001), adalah Pemilih Tambahan namun setelah dicek pada *situs web disdukcapil*, NIK yang bersangkutan tidak ditemukan, selain itu juga dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Jalajja (vide Bukti P-38);*
 4. Bahwa atas nama Rahmatusia (7324070908850001), adalah Pemilih Tambahan namun setelah dicek pada *situs web disdukcapil*, NIK yang bersangkutan tidak ditemukan, selain itu juga dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Jalajja (vide Bukti P-39);*
 5. Bahwa atas nama Riswan (7329012011950001), adalah Pemilih Tambahan namun setelah dicek pada *situs web disdukcapil*, NIK yang bersangkutan tidak ditemukan, selain itu juga dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Jalajja (vide Bukti P-40);*
 6. Bahwa atas nama Aldi Hamid (7315060709000004), adalah Pemilih Tambahan namun di TPS 4 Jalajja, setelah dicek pada *situs web disdukcapil*, NIK yang bersangkutan tidak ditemukan, selain itu juga dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun

yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Jalajja (vide Bukti P-41);*

7. Bahwa atas nama Jusmawati (7324074611860002), adalah Pemilih Tambahan namun di TPS 4 Jalajja, setelah dicek pada *situs web disdukcapil*, NIK yang bersangkutan tidak ditemukan, selain itu juga dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Jalajja (vide Bukti P-42);*
8. Bahwa atas nama Siti Hatija (7324074611860002), adalah Pemilih Tambahan di TPS 01 Jalajja, dan sudah di cek pada situs *disdukcapil*, dan hasilnya NIK yang bersangkutan ditemukan aktif, namun setelah dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Jalajja (vide Bukti P-43);*

Desa Batu Putih

Bahwa atas nama Inare (7308174107500235), adalah Pemilih Tambahan di TPS 01 Batu Putih, dan sudah di cek pada situs *disdukcapil*, dan hasilnya NIK yang bersangkutan ditemukan aktif, namun setelah dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Batu Putih, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Batu Putih, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Batu Putih (vide Bukti P-44);*

Kecamatan Burau

Desa Burau:

Bahwa atas nama Orpa, adalah Pemilih Tambahan di TPS 2 Burau, yang sudah di cek pada situs *disdukcapil*, dan hasilnya yang bersangkutan tidak ditemukan sebagai penduduk di wilayah desa burau, setelah dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Burau dan Pemerintah Desa Burau, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Burau, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali

ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Burau (vide Bukti P-45);*

Kecamatan Malili

Desa Puncak Indah:

Bahwa atas nama Andi Wira Awara adalah daftar Pemilih Tambahan Nomor Urut 8 di TPS 008 Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, setelah yang bersangkutan ditelusuri oleh Ade Ratnasari di Situs *disdukcapil*, Dan riwayat perpindahan penduduk, yang bersangkutan tidak dikenali dan diketahui oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Puncak Indah (Vide Bukti P-46)*

Kecamatan Tomoni

Desa Kalpataru:

Bahwa atas nama Suhera (7324086508860001) adalah Pemilih Tambahan di TPS 002 Kalpataru, Desa Kalpataru, dan sudah di cek pada situs *disdukcapil*, dan hasilnya NIK yang bersangkutan ditemukan aktif, namun setelah ditelusuri secara langsung, namun tetap tidak dikenali dan diketahui oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalpataru, Kecamatan Tomoni. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Kalpataru (vide Bukti P-47)*

Kecamatan Nuha

Desa Sorowako:

1. Bahwa atas nama Muh. Yusuf (7322082908020002) KTP Terbit 04 Desember 2020, adalah Pemilih Tambahan di TPS 14, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-48);*
2. Bahwa atas nama Nurlia (7371115406840008) KTP Terbit 01 Desember 2020, adalah adalah Pemilih Tambahan di TPS 14, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-49);*
3. Bahwa atas nama Selmi Yunita (7317214306980006) KTP Terbit 05 Agustus 2020, adalah adalah Pemilih Tambahan di TPS 14, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.

hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-50);

4. Bahwa atas nama Sul Fikram (7322080504030006) KTP Terbit 04 Desember 2020, adalah adalah Pemilih Tambahan di TPS 14, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-51);*
5. Bahwa atas nama Ismail (7408072603890001) KTP Terbit 03 November 2020, adalah adalah Pemilih Tambahan di TPS 14, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-52);*
6. Bahwa atas nama Igal wahyudi (7408031312000001) KTP Terbit 21 September 2020, adalah Pemilih Tambahan dan Warga Desa Rusunawa Blok A, Lt 3, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-53);*
7. Bahwa atas nama Liarno (7322021307820002) KTP tertbit 1 Desember 2020, adalah Pemilih Tambahan dan Warga Desa Rusunawa Blok A, No. 59, Kepala Desa dan warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-54);*
8. Bahwa atas nama Muh. Yusuf (7324061105980002) KTP Terbit tanggal 18 Oktober 2016, adalah Pemilih Tambahan dan warga Sumasang 3, Rusunawa, Kepala Desa dan warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-55);*
9. Bahwa atas nama Abd. Rauf (7324060309940001) KTP Terbit 18 Februari 2020 adalah Pemilih Tambahan dan warga Sumasang 3, Rusunawa, Kepala Desa dan warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-56);*
10. Bahwa atas nama Akbar Sappe (7324061505020001) KTP terbit 02 Desember 2020, adalah Pemilih Tambahan dan warga Desa Rusunawa, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang

bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-57);*

11. Bahwa atas nama Asmawati binti. J (7317175107990002) KTP terbit 9 Oktober 2020, Adalah Pemilih Tambahan dan warga Desa Rusunawa Blok A, No. 12, Kepala Desa dan warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-58);*

12. Bahwa atas nama Bayu Prastio (7317160105960003) KTP terbit 1 Desember 2020, adalah Pemilih Tambahan dan warga Desa Rusunawa Blok C, Kepala Desa dan warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (vide Bukti P-59);*

D. BANYAKNYA PEMILIH YANG MASUK DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KATEGORI PEMILIH TETAPI YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN E-KTP

Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPUD Luwu Timur dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020, didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut terdapat sebanyak 6102 (enam ribu seratus dua) **(vide Bukti P-60)** Pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP selanjutnya *Liaison Officer (LO)* team Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Baso Akbar menanyakan kepada ketua KPU Luwu Timur mengapa pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Luwu Timur/Termohon pada saat itu hal tersebut dilakukan untuk menghindari Lonjakan Daftar pemilih tambahan (DPTb);

Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 baru melakukan perekaman setelah dicek datanya sisa 1542 (seribu lima ratus empat puluh dua) orang ada namanya di Daftar Pemilih Tetap DPT **(vide Bukti P-61);**

Bahwa dengan dimasukkannya pemilih ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum melakukan perekaman E-KTP sebanyak 6102 (enam ribu seratus dua) **(vide Bukti P-60)** ternyata pada hari pemilihan tanggal 09 Desember 2020 terdapat 2415 (dua ribu empat ratus lima belas) pemilih dengan kategori Daftar pemilih tambahan (DPTb). Pemilih yang terdaftar dalam

Daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah orang-orang yang belum terdaftar sama sekali Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) manapun dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;

E. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR YANG TELAH MELOLOSKAN DAN MENETAPKAN Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER - Drs. H. BUDIMAN, M.Pd. SEBAGAI PASANGAN CALON TETAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Team Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Erwin R. Sandi telah melaporkan Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur karena adanya perbedaan nama di B1KWK Parpol Pengusung yaitu Partai Hanura (**vide Bukti P-62**) dan Partai PKS (**vide Bukti P-63**) dan KTP Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER (**vide Bukti P-64**) berdasarkan tanda bukti laporan Nomor 05/PL/Kab/27.10/X/2020 (**vide Bukti P-65**) dan berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 17 Oktober 2020 (**vide Bukti P-66**);

Bahwa berdasarkan Juknis KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Petunjuk teknis pendaftaran penelitian dan Pebaikan Dokumen persyaratan serta pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota – sebagaimana termaktub dalam tabel 2.3.2 perihal materi penelitian dan indikator persyaratan pencalonan bagi Bakal pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan partai politik dimana salah satu indikator keabsahannya nama Bakal Calon harus sesuai Formulir Model B.1-KWK PARPOL dengan KTP Elektronik (**vide Bukti P-66**);

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan adanya pelanggaran yang terjadi dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), sehingga berdasar apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 07.30 Wita;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Peraih suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon **IRWAN BACHRI SYAM, ST ANDI MUH. RIO PATTAWIRI, S.H., M.Kn** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

atau:

1. Mendiskualifikasi Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER Drs H. BUDIMAN, M.Pd sebagai Pasangan Calon Luwu Timur;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Burau, Malili, Tomoni dan Nuha;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-70, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan

- Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 07.30 Wita;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tertanggal 05 Oktober 2020;
 3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 109/PL.02.3-KPT/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur;
 4. Bukti P – 4 : Fotokopi Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa tanggal 3 Oktober 2020;
 5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/11/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 23 Maret 2020;
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/12/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 27 Maret 2020;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/14/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 24 Maret 2020;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/15/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 04 Mei 2020;
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/16/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai

- Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 11 Mei 2020;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/17/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 14 Mei 2020;
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/18/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 04 Juni 2020;
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/19/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 12 Juni 2020;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/20/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 15 Juni 2020;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/21/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 15 Juni 2020;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/22/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 19 Juni 2020;
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/23/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 22 Juni 2020;
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/24/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai

- Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 25 Juni 2020;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/25/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 08 Juli 2020;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/26/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 01 Juli 2020;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/27/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 21 Juli 2020;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/28/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 21 Juli 2020;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/29/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 03 Agustus 2020;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 820/30/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 12 Agustus 2020;
24. Bukti P – 24 : Video Durasi 1 menit 45 detik;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/27.10/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020;
26. Bukti P – 26 : Video durasi 40 detik;
27. Bukti P – 27 : Video rekaman 57 detik;
28. Bukti P – 28 : Video Durasi 5 menit 43 detik;

29. Bukti P – 29 : Rekaman Suara berdurasi 5 menit 36 detik;
30. Bukti P-29A : Fotokopi Laporan di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 13/PL/PB/Kab/27.10/XI/2020 tanggal 21 November;
31. Bukti P-29B : Fotokopi Laporan Polisi berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor STTLP/54/XI/2020/SPKT RES.LUTIM tanggal 29 November 2020;
32. Bukti P – 30 : Video berdurasi 58 detik;
33. Bukti P – 31 : Fotokopi Screen Sut Grup Whatsaap yang bernama ASN A'bulosibatang;
34. Bukti P – 32 : Fotokopi *Screen Shoot* dari Group *WhatsApp*;
35. Bukti P – 33 : Video membagikan ikan ke Posko-posko Tim Pemenangan Nomor Urut 1 di sekecamatan Tomoni menggunakan kendaraan mobil Operasional Dinas Kantor Kecamatan Tomoni Warna Hitam merk Masda dengan Plat Nomor DP 8048 G;
36. Bukti P – 33A : Fotokopi foto kendaraan mobil operasional dinas kantor Kecamatan Tomoni warna hitam merk Mazda dengan Plat Nomor DP 8048 G;
37. Bukti P – 34 : Fotokopi Keberatan Saksi Mahadir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, Tanggal 12 Desember 2020;
38. Bukti P – 35 : Fotokopi Keberatan saksi Irwan Mustafa Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
39. Bukti P – 36 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Jalajja atas nama Muh. Iqbal Samad tanggal 17 Desember 2020;
40. Bukti P – 37 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Jalajja atas nama Muh. Iqbal Samad tanggal 17 Desember 2020;
41. Bukti P – 38 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Jalajja atas nama Muh. Iqbal Samad tanggal 17 Desember

- 2020;
42. Bukti P – 39 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Jalajja atas nama Muh. Iqbal Samad tanggal 17 Desember 2020;
43. Bukti P – 40 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Jalajja atas nama Muh. Iqbal Samad tanggal 17 Desember 2020;
44. Bukti P – 41 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Jalajja atas nama Muh. Iqbal Samad tanggal 17 Desember 2020;
45. Bukti P – 42 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Jalajja atas nama Muh. Iqbal Samad tanggal 17 Desember 2020;
46. Bukti P – 43 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Jalajja atas nama Muh. Iqbal Samad tanggal 17 Desember 2020;
47. Bukti P – 44 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Putih atas nama Abidin tanggal 18 Desember 2020;
48. Bukti P – 45 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Burau atas nama Mashud tanggal 17 Desember 2020;
49. Bukti P – 46 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Puncak Indah atas nama Muhammad Cakir tanggal 18 Desember 2020;
50. Bukti P – 47 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Kalpataru atas nama Mukthar tanggal 17 Desember 2020;
51. Bukti P – 48 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;
52. Bukti P – 49 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;
53. Bukti P – 50 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;
54. Bukti P – 51 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;

55. Bukti P – 52 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;
56. Bukti P – 53 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;
57. Bukti P – 54 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;
58. Bukti P – 55 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;
59. Bukti P – 56 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;
60. Bukti P – 57 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;
61. Bukti P – 58 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;
62. Bukti P – 59 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sorowako atas nama Jihadin tanggal 18 Desember 2020;
63. Bukti P – 60 : Fotokopi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 6102 (enam ribu seratus dua) tanggal 16 Oktober yang belum melakukan perekaman;
64. Bukti P – 61 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baru melakukan perekaman setelah dicek datanya sisa 1542 (seribu lima ratus empat puluh dua) orang tanggal 06 Desember 2020 baru;
65. Bukti P – 62 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 029/B.3/DPP-HANURA/III/2020, tanggal 20 Maret 2020 Model B.1-KWK PARPOL;
66. Bukti P – 63 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 092.8/SKEP/DPP-PKS/2020, Tanggal 27 Agustus 2020 Model B.1-KWK PARPOL;
67. Bukti P – 64 : Fotokopi KTP Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER;
68. Bukti P – 65 : Fotokopi tanda bukti laporan Nomor 05/PL/Kab/27.10/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020;
67. Bukti P – 66 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 17 Oktober 2020;

68. Bukti P – 67 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN MII, tanggal 18 Desember 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/PID.Sus/2021/PT.MKS;
69. Bukti P – 68 : Fotokopi kumpulan surat pernyataan warga yang tidak dikenali oleh warga setempat akan tetapi melakukan pencoblosan di TPS;
70. Bukti P – 69 : Fotokopi kumpulan surat pernyataan pemilih yang mendapatkan KTP tanpa melampirkan surat keterangan domisili dari daerah yang difasilitasi oleh Kepala Desa Pekaloo, Kecamatan Towuti dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
71. Bukti P – 70 : Fotokopi kumpulan surat pengantar perekrutan tenaga upah jasa Tahun 2020 yang tersebar di beberapa SKPD;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Jawaban Termohon di persidangan tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya juga disebut “UU

Pemilihan”) Pasal 157 ayat (3) berbunyi, “Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

- 2) Bahwa pada sekujur POKOK PERMOHONAN, Pemohon telah mendalilkan tentang adanya dugaan *“Terjadinya Kecurangan Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dengan Modus Penyalahgunaan Wewenang oleh Paslon Nomor Urut 1 Selaku Bupati Petahana Melalui Cara-cara Inkonstitusional Dan Bertentangan Dengan Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan Sehingga Mengurangi Perolehan Hasil Suara Pemohon Secara Masif”*; yang kesemuanya itu menurut Pemohon disebabkan oleh Termohon. Sedemikian terhadap adanya **dugaan pelanggaran** tersebut seyogyanya Pemohon melaporkannya pada Bawaslu/Panwaslu setempat, bukan justru kemudian membawa persoalan tersebut pada forum sidang sengketa **perselisihan penetapan hasil perolehan suara** pada Mahkamah Konstitusi R.I.
- 3) Bahwa Pasal 138 “UU Pemilihan” menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.”
- 4) Bahwa Pasal 134 ayat (1) “UU Pemilihan” menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”
- 5) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) “UU Pemilihan” ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;

- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) “UU Pemilihan”, maka **kewenangan absolut untuk menerima perkara pelanggaran administrasi Pemilihan ada di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, bukan Mahkamah Konstitusi R.I.**;
- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, **Mahkamah Konstitusi R.I. tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, melalui Permohonan *a quo* Pemohon ingin menggelar *insinuasi* bahwa penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Luwu Timur penuh dengan **“Kecurangan Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dengan Modus Penyalahgunaan Wewenang oleh Paslon Nomor Urut 1 Selaku Bupati Petahana Melalui Cara-cara Inkonstitusional Dan Bertentangan Dengan Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan, Sehingga Mengurangi Perolehan Hasil Suara Pemohon Secara Masif”**. Padahal secara faktual tidaklah demikian dan seberapa perlu Termohon menegaskan di sini bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) “UU Pemilihan” menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%

- (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa Pemohon pun telah mengakui dan menegaskan jika jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar 300.374 (tiga ratus ribu tiga ratus tujuh puluh empat) jiwa.
 - 3) Bahwa Pemohon tidak memahami dan telah salah dalam memasukkan data jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dipertegas dengan data yang terdapat di laman www.mkri.id bahwa Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur adalah sejumlah 301.271 jiwa;
 - 4) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah total suara sah hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Luwu Timur;

- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 07.30 WITA (**vide Bukti T-1**) yakni:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Ir. H. MUH. THORIG HUSLER dan Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.	86.351
2.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), IRWAN BACHRI SYAM, S.T. dan ANDI MUH. RIO PATIWIRI, S.H., M.Kn.	77.228
Jumlah Total Suara Sah		163.579

- 6) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas, maka 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah total suara sah 163.579 suara adalah **2.454 suara**;
- 7) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Nomor Urut 1 dari jumlah total suara sah adalah **9.123** suara (5,6 persen);
- 8) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa melalui Permohonan *a quo*, Pemohon ingin menggelar *insiniasi* bahwa penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Luwu Timur penuh dengan **“Kecurangan Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dengan Modus Penyalahgunaan Wewenang oleh Paslon Nomor Urut 1 Selaku Bupati Petahana Melalui Cara-cara Inkonstitusional Dan Bertentangan Dengan Hukum Dan Peraturan**

Perundang-undangan, Sehingga Mengurangi Perolehan Hasil Suara Pemohon Secara Masif". Padahal secara faktual tidaklah demikian dan perlu Termohon tegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak dapat menerangkan hubungan kausalitas adanya dugaan ***"Kecurangan Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dengan Modus Penyalahgunaan Wewenang oleh Paslon Nomor Urut 1 Selaku Bupati Petahana Melalui Cara-cara Inkonstitusional Dan Bertentangan Dengan Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan"***, sehingga mengurangi perolehan hasil suara Pemohon secara massif dan kalah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur;
- 3) Bahwa, terhadap hal tersebut, apabila kemudian Pemohon di dalam petitum Permohonan *a quo*, selain memohon pembatalan SK Termohon, Pemohon juga memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemenang/ peraih suara terbanyak atau setidaknya Mahkamah Konstitusi R.I. memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang di wilayah yang menurutnya terjadi pelanggaran, yakni pada Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Nuha; menurut Termohon, hal tersebut adalah tidak patut, tidak mendasar, dan dipaksakan oleh Pemohon;
- 4) Bahwa terdapat *inkonsistensi* antara pokok permohonan dan petitum yang didalilkan oleh Pemohon yaitu terhadap penulisan nama Pemohon dalam permohonan yang tertulis "IRWAN BACHRI SYAM, S.T. dan ANDI MUH. RIO PATIWIRI, S.H., M.Kn.", sedangkan dalam petitum tertulis "IRWAN BACHRI SYAM, S.T. dan ANDI MUH. RIO PATTAWIRI, S.H., M.Kn.".
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)**;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang

secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

- b. Bahwa Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang benar menurut Termohon adalah sesuai dengan dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 07.30 WITA (**vide Bukti T-1**) yakni:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER dan Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.	86.351
2.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), IRWAN BACHRI SYAM, S.T. dan ANDI MUH. RIO PATIWIRI, S.H., M.Kn.	77.228
Total Suara Sah		163.579

- c. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan tentang adanya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif; sebagaimana yang termaktub pada Posita huruf A, Dalam Pokok Permohonan adalah **tidak benar**. Perlu Termohon menyampaikan di sini bahwa pada kenyataannya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur berjalan lancar sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan. Hal itu tampak dengan tidak dijelaskannya hubungan kausalitas pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara Pemohon pada Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
- d. Bahwa tentang dalil Pemohon, **“Adanya Pelanggaran Di Beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kecamatan Towuti Dan Kecamatan Tomoni Akan Tetapi Tidak Ada Rekomendasi Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)...dst”**; sebagaimana yang termaktub pada Posita huruf B Dalam Pokok Permohonan halaman 22 adalah **tidak**

benar. Dalam kaitannya dengan itu, Termohon ingin menyampaikan dan menegaskan hal sebagai berikut:

- TENTANG DALIL PEMOHON ADANYA PELANGGARAN DI TPS 02 DESA ASULI, KECAMATAN TOWUTI.

1. Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Towuti yang dihadiri oleh saksi paslon nomor urut 1 dan 2, PPS Desa Asuli, PPK dan Panwascam Kecamatan Towuti;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15a ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa PPK menghitung jumlah surat suara yang digunakan. Ditemukan dua surat suara sah yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS 002 Desa Asuli, sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah dan surat suara sah berkurang dari 305 menjadi 303 serta surat suara tidak sah mengalami penambahan dari 8 menjadi 10;
4. Menyandingkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (DPT) dengan Formulir C-Pemberitahuan dan menemukan 5 (lima) pemilih yang tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (DPT);
5. Melakukan koordinasi dengan peserta dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan Towuti dengan menghadirkan KPPS, PTPS, Saksi kedua Pasangan Calon pada TPS 002 Desa Asuli untuk menjelaskan kronologi terhadap 5 pemilih yang tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (DPT) namun tetap menggunakan hak pilihnya, atas penjelasan tersebut peserta rapat dapat memahami kronologi yang terjadi di TPS 002 Desa Asuli Kecamatan Towuti;
6. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memahami prosedur perbaikan dan penjelasan namun tetap meminta untuk dituangkan

dalam formulir D-Kejadian Khusus dan/atau keberatan KWK Kecamatan Towuti dan sudah tidak masuk pembahasan pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Luwu Timur. (**vide Bukti T-6; T-8; T-9; T-10; T-11; T-12; T-13; T-16; T-30**)

- TENTANG DUGAAN PEMOHON, ADANYA PELANGGARAN DI TPS 01 DESA LESTARI, KECAMATAN TOMONI.

1. Melakukan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Tomoni pada tanggal 12 – 13 Desember 2020 yang dihadiri oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 dan 2, PPS Desa Lestari, PPK dan Panwascam Kecamatan Tomoni;
2. Menghadirkan KPPS untuk memberikan penjelasan terhadap ketidaksinkronan antara jumlah pemilih yang hadir dengan surat suara yang digunakan. Dari hasil penjelasan KPPS maka ditemukan ada 2 pemilih sebagai pemilih DPTb juga ditulis sebagai pemilih DPT oleh KPPS di C-hasil-KWK dan ada 3 pemilih yang tidak membawa C-Pemberitahuan namun membawa KTP-eL dan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPT sehingga C-Pemberitahuan-KWK yang terkumpul kurang 3 dari jumlah daftar hadir Pemilih DPT. Sehingga penjelasan selisih tersebut sebagai berikut:
 - Pengguna Hak Pilih dalam DPT : 354
 - Jumlah Pemilih DPPH : 1
 - Jumlah Pemilih DPTb : 3
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih Seluruhnya : 358
 - Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan : 436
 - Surat Suara yang tidak terpakai : 78
 - Surat Suara yang digunakan : 358
 - Perolehan Suara Sah : Paslon Nomor 1 : 217, Paslon Nomor 2 : 136
 - Surat Suara tidak SAH 5.
7. Saksi Paslon Nomor Urut 2 memahami prosedur perbaikan sebagaimana dimaksud di atas, namun tetap meminta untuk

dituangkan dalam formulir D-Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK Kecamatan Tomoni dan sudah tidak masuk pembahasan pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Luwu Timur. **(vide Bukti T-6; T-8; T-9; T-10; T-11; T-12; T-13; T-16; & T-30)**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Rendi Wanto (7322031308910001), adalah pemilih tambahan di TPS 003 Jalajja.**
Termohon telah melakukan penelusuran pada NIK yang bersangkutan dan ditemukan bahwa NIK sebenarnya atas nama Rendi Wanto adalah 7372031308910001 bukan seperti yang didalilkan oleh pemohon yaitu 73220313089100001. **(vide Bukti T-13 dan T - 17).**
- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Sarina (7324073002920004), adalah pemilih tambahan di TPS 001 Jalajja.**
Termohon telah melakukan penelusuran pada formulir model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) pada TPS 001 Desa Jalajja atas Nama Sarina di Kecamatan Burau, namun atas nama tersebut tidak ada. Atas nama Sarina dengan NIK 7324075002920004 terdaftar sebagai pemilih DPPH dan menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Jalajja. **(vide Bukti T-14 dan T-15).**
- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Ferdi (7324070901970001), adalah pemilih tambahan.**
Termohon telah melakukan penelusuran penelusuran pada formulir model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) dan tidak menemukan pemilih atas nama Ferdi dengan NIK. 7324070901970001 di Kecamatan Burau. **(vide Bukti T-13).**
- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Rahmatusia (7324070908850001), adalah pemilih tambahan.**
Termohon telah melakukan penelusuran pada formulir model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) dan tidak menemukan pemilih atas nama Rahmatusia dengan NIK. 7324070908850001 di Kecamatan Burau. **(vide Bukti T-13)**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Riswan (7329012011950001), adalah pemilih tambahan.**

Termohon telah melakukan penelusuran penelusuran pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) di Desa Jalajja atas nama Riswan dengan NIK 7329012011950001 dan tidak menemukan pemilih atas nama tersebut pada TPS di Desa Jalajja sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. **(vide Bukti T-13)**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Aldi Hamid (7315060709000004), adalah pemilih tambahan di TPS 4 Jalajja.**

Termohon telah melakukan penelusuran pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) dan tidak menemukan pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama Aldi Hamid dengan NIK. 7315060709000004 di TPS 4 Desa Jalajja. **(vide Bukti T-13)**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Jusmawati (7324074611860002), adalah pemilih tambahan di TPS 4 Jalajja.**

Termohon telah melakukan penelusuran pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) dan tidak menemukan pemilih atas nama Jusmawati dengan NIK. 7324074611860002 di TPS 4 Desa Jalajja. **(vide Bukti T-13)**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Siti Hatija (7324074611860002), adalah pemilih tambahan di TPS 01 Jalajja.**

Termohon telah melakukan penelusuran pada formulir model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) di TPS 01 Desa Jalajja dan tidak menemukan pemilih atas nama Siti Hatija dengan NIK 732407461186000002, yang ditemukan adalah atas nama Siti Hatija dengan NIK1671067112500123 dan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Jalajja. **(vide Bukti T-13 dan T-17)**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Inare (7308174107500235), adalah pemilih tambahan di TPS 01 Desa Batu Putih.**

Termohon telah melakukan penelusuran pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) dan tidak ditemukan pemilih atas

nama Inare dengan NIK. 7308174107500235, yang ditemukan adalah pemilih atas nama Inare dengan **NIK. 7308174107501235** dan menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Batu Putih. **(vide Bukti T-13 dan T-17)**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Orpa, adalah pemilih tambahan di TPS 2 Desa Burau.**

Termohon telah melakukan penelusuran pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) di TPS 002 Desa Burau dan tidak ditemukan pemilih atas nama Orpa. **(vide Bukti T-13).**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Andi Wira Awara adalah daftar pemilih tambahan Nomor Urut 8 di TPS 008 Desa Puncak Indah Kecamatan Malili.**

Termohon telah melakukan penelusuran dan atas nama Andi Wira Awara dan tidak ditemukan, setelah dilakukan penelusuran yang ditemukan atas nama **Andi Wira Aswara** dengan NIK 7373050511870001 memilih sebagai pemilih DPTb di TPS 008 Desa Puncak Indah. **(vide Bukti T-13 dan T-17).**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Suhera (7324086508860001), adalah pemilih tambahan di TPS 002 Kalpataru, Desa Kalpataru.**

Termohon telah melakukan penelusuran terhadap atas nama Suhera dengan NIK 7324086508860001 adalah benar yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kalpataru sebagai pemilih DPTb dengan membawa dan menunjukkan KTP-el. **(vide Bukti T-13 dan T-17)**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Muh. Yusuf (7322082908020002) KTP terbit 04 Desember 2020, adalah pemilih tambahan di TPS 14, kepala desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.**

Termohon telah melakukan penelusuran dan setelah dilakukan penelusuran, atas nama Muh. Yusuf dengan NIK 7322082908020002 yang bersangkutan memilih di TPS 014 Desa Soroako yang telah

menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb). (**vide Bukti T-13 dan T-17**).

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Nurlia (7371115406840008) KTP terbit 01 Desember 2020, adalah adalah pemilih tambahan di TPS 14, kepala desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.**

Termohon telah melakukan penelusuran dan setelah dilakukan penelusuran, atas nama Nurlia dengan NIK 7371115406840008 yang bersangkutan memilih di TPS 014 Desa Soroako yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb). (**vide Bukti T-13 dan T-17**).

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Selmi Yunita (7317214306980006) KTP terbit 05 Agustus 2020, adalah adalah pemilih tambahan di TPS 14, kepala desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.**

Termohon telah melakukan penelusuran dan setelah dilakukan penelusuran pada Daftar Hadir DPTb, atas nama Selmi Yunita dengan NIK 7317214306980006 yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Desa Soroako sebagai pemilih tambahan (DPTb). (**vide Bukti T-13**).

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Sul Fikram (7322080504030006) KTP terbit 04 Desember 2020, adalah adalah pemilih tambahan di TPS 14, kepala desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.**

Termohon telah melakukan penelusuran dan setelah dilakukan penelusuran atas nama Sul Fikram tidak ditemukan di TPS 014 Desa Soroako, yang terdapat atas Nama Zul Fikram dengan NIK 7322080504030006 dan telah menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPTb di TPS 014 Desa Sorowako. (**vide Bukti T-13 dan T-17**).

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Ismail (7408072603890001) KTP terbit 03 November 2020, adalah adalah**

pemilih tambahan di TPS 14, kepala desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.

Termohon telah melakukan penelusuran dan setelah dilakukan penelusuran atas nama Ismail dengan NIK 7408072603890001 yang bersangkutan memilih di TPS 014 Desa Soroako yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai DPTb. (*vide* Bukti T-13 dan T-17).

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Igal Wahyudi (7408031312000001) KTP terbit 21 September 2020, adalah adalah pemilih tambahan Warga Desa Rusunawa Blok A. Lt 3, Kepala desa dan Warga desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.**

Termohon telah melakukan penelusuran dan setelah dilakukan penelusuran atas nama Igal Wahyudi dengan NIK 7408031312000001 yang bersangkutan memilih di TPS 014 Desa Soroako yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai DPTb. (*vide* Bukti T-13 dan T-17).

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Liarno (7322021307820002) KTP terbit 1 Desember 2020, adalah adalah pemilih tambahan Warga Desa Rusunawa Blok A. No. 59, Kepala desa dan Warga desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.**

Termohon telah melakukan dan setelah dilakukan penelusuran atas nama Liarno dengan NIK 7322021307820002 yang bersangkutan memilih di TPS 014 Desa Soroako yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai DPTb. (*vide* Bukti T-13 dan T-17).

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Muh. Yusuf (7324061105980002) KTP terbit Tanggal 18 Oktober 2016, adalah adalah pemilih tambahan Warga Sumasang 3, Rusunawa, Kepala desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.**

Termohon telah melakukan dan setelah dilakukan penelusuran atas nama Muh Yusuf dengan NIK 7324061105980002 yang bersangkutan memilih di TPS 014 Desa Soroako yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai DPTb. (*vide* Bukti T-13 dan T-17).

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Abd. Rauf (7324060309940001) KTP terbit 18 Februari 2020, adalah adalah pemilih tambahan Warga Sumasang 3, Rusunawa, Kepala desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.**

Termohon telah melakukan penelusuran dan setelah dilakukan penelusuran atas nama Abd. Rauf dengan NIK 7324060309940001 yang bersangkutan memilih di TPS 014 Desa Soroako yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai DPTb. **(vide Bukti T-13 dan T-17).**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Akbar Sappe (7324061505020001) KTP terbit 02 Desember 2020, adalah adalah pemilih tambahan Warga Desa Rusunawa, Kepala desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.**

Termohon telah melakukan penelusuran dan setelah dilakukan penelusuran atas nama Akbar Sappe dengan NIK 7324061505020001 yang bersangkutan memilih di TPS 014 Desa Soroako yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai DPTb. **(vide Bukti T-13 dan T-17).**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Asmawati binti J (7317175107990002) KTP terbit 9 Oktober 2020, adalah adalah pemilih tambahan Warga Desa Rusunawa Blok A. No. 12, Kepala desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.**

Termohon telah melakukan penelusuran setelah dilakukan penelusuran atas nama Asmawati Binti J dengan NIK 7317175107990002 yang bersangkutan memilih di TPS 014 Desa Soroako yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai DPTb. **(vide Bukti T-13 dan T-17).**

- **Tentang dugaan Pemohon, adanya atas nama Bayu Prastio (7317160105960003) KTP terbit 1 Desember 2020, adalah adalah pemilih tambahan Warga Desa Rusunawa Blok C, Kepala desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan.**

Termohon telah melakukan penelusuran dan setelah dilakukan penelusuran atas nama Bayu Prastio tidak ditemukan di TPS 014 Desa Sorowako, yang ada atas Nama Bayu Prasetio dengan NIK

7317160105960003 dan telah menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPTb di TPS 014 Desa Soroako. (**vide Bukti T-13 dan T-17**).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PKPU No. 18 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK); b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4- KWK); atau c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon, "**BANYAKNYA PEMILIH YANG MASUK DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KATEGORI PEMILIH TETAPI YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN E – KTP...dst.**"; sebagaimana yang termaktub pada Posita Huruf C Dalam Pokok Permohonan adalah Tidak Benar.

Terhadapnya itu, Termohon menegaskan bahwa penyusunan daftar pemilih telah dimutakhirkan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan tingkat KPU Kabupaten dengan mengundang peserta pemilu dimasing-masing tingkatan. (**vide Bukti T-5 dan T-7**).

- f. Bahwa terhadap dalil Pemohon, "**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR YANG TELAH MELOLOSKAN DAN MENETAPKAN Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER Drs. H. BUDIMAN, M.Pd. SEBAGAI PASANGAN CALON TETAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN.dst.**"; sebagaimana yang termaktub pada Posita Huruf E Dalam Pokok Permohonan adalah Tidak Benar.

Terhadapnya itu, Termohon menegaskan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020. Erwin R. Sandi Ketua Organisasi Masyarakat POSPERA Luwu Timur melaporkan pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. H. Budiman, M.Pd ke BAWASLU Luwu Timur terkait dokumen Pencalonan yang diajukan ke Termohon/KPU Luwu Timur. Menurutnya KTP-el Paslon berbeda dengan nama yang tertera direkomendasi Model B.1-KWK Parpol, dimana didalam KTP-el nama lengkap Ir.H.Muhammad **Thorig** Husler yang diakhiri Huruf **G**, sementara di B1-KWK Parpol Hanura dan PKS tertulis Ir.H.Muh.**Thoriq** Husler yang diakhiri Huruf **Q**.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020, BAWASLU Kabupaten Luwu Timur mengundang Komisioner KPU Luwu Timur untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal adanya perbedaan huruf pada nama calon Bupati Ir. H. Muhammad Thorig Husler (e-KTP). Lalu pada tanggal 19 Oktober 2020, BAWASLU Kabupaten Luwu Timur menyerahkan Rekomendasi ke Termohon/KPU Luwu Timur Nomor 448/K.SN-10.02/HM.02.00/X/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2020, Termohon melakukan koordinasi awal melalui via telephone kepada KPU Provinsi Sulsel untuk meminta arahan terkait dengan Rekomendasi BAWASLU Luwu Timur kemudian disusul dengan Surat Koordinasi kepada KPU Provinsi Sulsel. KPU Provinsi Sulsel mengarahkan untuk melakukan koordinasi kepada Partai Politik yang bersangkutan (HANURA dan PKS).

Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020, Termohon/KPU Luwu Timur melakukan Rapat Pleno atas arahan dari KPU Provinsi Sulsel untuk melakukan koordinasi kepada Partai Politik yang dimaksud. Lalu dihari yang sama oleh Termohon/KPU Luwu Timur langsung menemui partai politik yang dimaksud guna berkoordinasi. Partai Politik selanjutnya memberikan surat keterangan dan penegasan kepada Termohon/KPU Luwu Timur berkaitan dengan rekomendasi BAWASLU Luwu Timur bahwa nama didalam e-KTP dan Model B.1-KWK Parpol ada perbedaan nama pada huruf G dan Q adalah orang yang sama.

Dan akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2020, Termohon/KPU Luwu Timur menyerahkan jawaban dan hasil tindak lanjut atas rekomendasi BAWASLU Luwu Timur yang dibuktikan dengan tanda terima dokumen. **(vide Bukti T-18; T-19; T-20; T-21; T-22; T-23; dan T-24).**

Berdasarkan segala hal tersebut di atas, menurut Termohon, **Permohonan Pemohon a quo tidak mendasar, terkesan mengada-ngada, tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 07.30 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER dan Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.	86.351
2.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), IRWAN BACHRI SYAM, S.T. dan ANDI MUH. RIO PATIWIRI, S.H., M.Kn.	77.228
Total Suara Sah		163.579

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-30, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kumpulan Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut:
 - 1) Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 beserta lampirannya.

- 2) Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 101/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
- 3) Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 5 Oktober 2020.
- 4) Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 103/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.
- 5) Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 109/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, Tanggal 6 Oktober 2020;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 113/PL.02.1-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 16 Oktober 2020 beserta lampirannya;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Undangan Rapat Tingkat Kabupaten Luwu Timur, terdiri dari:
 1. Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, tertanggal 15 Desember 2020;
 2. Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Nomor 160/PL.02.1-Und/7324/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 10 September 2020; yang ditujukan kepada:
 - Ketua PPK se-Kab. Luwu Timur;
 - Ketua Bawaslu Kab. Luwu Timur;
 - Kepala Dinas DukCapil Kab. Luwu Timur;
 - Lo Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati;
 - Kapolres Kab. Luwu Timur;
 - Dandim1403 Sawerigading;
 3. Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Nomor 243/PL.02.1-Und/7324/KPU-Kab/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020; yang ditujukan kepada:
 - Ketua PPK se-Kab. Luwu Timur;
 - Ketua Bawaslu Kab. Luwu Timur;
 - Kepala Dinas DukCapil Kab. Luwu Timur;
 - Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor urut 2;
 - Kapolres Kab. Luwu Timur;
 - Dandim1403 Sawerigading;
 4. Undangan Rapat Koordinasi Penyampaian Perekaman Pemilih dalam DPT yang Belum BerkTP-el, Nomor 288/PL.02.1-Und/7324/KPU-

Kab/XI/2020, tanggal 4 November 2020; yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kab. Luwu Timur.

5. Undangan Sosialisasi Peraturan KPU 064/PP.06.2-Und/7324/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020; yang ditujukan kepada:

- Bupati Luwu Timur;
- Kapolres Luwu Timur
- Dandim 1403 Sawerigading Palopo;
- Ketua Pengadilan Negeri Malili;
- Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Kepala Donas Dukcapil;
- Kepala Dinas Kesehatan;
- Kepala Kantor Kesbangpol;
- Ketua Bawaslu Kab. Luwu Timur;
- Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Luwu Timur;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Model D. Daftar Hadir:
1. Model D. Daftar Hadir Kabupaten-KWK Kabupaten Luwu Timur;
 2. Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Towuti;
 3. Model D. Daftar Hadir Kecamatan KWK Kecamatan Tomoni;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Rapat Tingkat Kabupaten Luwu Timur, terdiri dari sebagai berikut:
1. Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), tanggal 13 September 2020;
 2. Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tanggal 15 Oktober 2020;

3. Daftar Hadir Peserta dalam rangka Sosialisasi Peraturan KPU, tanggal 17 Juni 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Surat Mandat Saksi.
 1. Mandat Saksi Tingkat Kabupaten Luwu Timur;
 2. Mandat Saksi Tingkat Kecamatan Towuti;
 3. Mandat Saksi Tingkat Kecamatan Tomoni;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, pada Kecamatan sebagai berikut:
 1. Kecamatan Towuti
 2. Kecamatan Tomoni;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Kecamatan, pada TPS berikut:
 - 1) TPS 002 Desa Asuli Kecamatan Towuti, dan
 - 2) TPS 001 Desa Lestari Kecamatan Tomoni;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Formulir A.3-KWK, pada TPS berikut:
 - 1) TPS 002 Desa Asuli Kecamatan Towuti, dan
 - 2) TPS 001 Desa Lestari Kecamatan Tomoni;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan formulir Daftar Hadir Pemilih Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, pada:
 - 1) TPS 002 Desa Asuli Kecamatan Towuti, dan
 - 2) TPS 001 Desa Lestari Kecamatan Tomoni;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, sepanjang:

A. Kecamatan Burau

 - 1) TPS 001 Desa Jalajja
 - 2) TPS 002 Desa Jalajja
 - 3) TPS 003 Desa Jalajja
 - 4) TPS 004 Desa Jalajja
 - 5) TPS 005 Desa Jalajja
 - 6) TPS 007 Desa Jalajja
 - 7) TPS 001 Desa Batu Putih

8) TPS 002 Desa Burau

B. Kecamatan Malili

TPS 008 Desa Puncak Indah

C. Kecamatan Tomoni

1) TPS 001 Desa Lestari

2) TPS 002 Desa Kalpataru

D. Kecamatan Towuti

TPS 002 Desa Asuli

E. Kecamatan Nuha

TPS 014 Desa Soroako;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK pada TPS 001 Desa Jalajja Kecamatan Burau atas nama Sarina;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 001 Desa Jalajja atas nama Sarina;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK serta Surat Pernyataan Pemilih pada TPS 002 Desa Asuli Kecamatan Towuti;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Fotokopi KTP Elektronik Pemilih Tambahan (DPTb), sepanjang:

A. Kecamatan Burau:

1) Rendi Wanto.

NIK. 7372031308910001.

TPS 003 Desa Jalajja

2) Sitti Hatija

NIK. 1671067112500123

TPS 001 Desa Jalajja.

3) Inare

NIK. 7308174107501235

TPS 001 Desa Batu Putih.

B. Kecamatan Malili:

Andi Wira Aswara

NIK. 7373050511870001

TPS 008 Desa Puncak Indah

C. Kecamatan Tomoni:

Suhera

NIK. 7324086508860001

TPS 002 Desa Kalpataru

D. Kecamatan Nuha:

1) Muh. Yusuf

NIK. 7322082908020002

TPS 014 Desa Soroako.

2) Nurlia

NIK. 7371115406840008

TPS 014 Desa Soroako

3) Zul Fikram

NIK. 7322080504030006

TPS 014 Desa Soroako.

4) Ismail

NIK. 7408072603890001

TPS 014 Desa Soroako.

5) Igal Wahyudi

NIK. 7408031312000001

TPS 014 Desa Soroako.

6) Liarno

NIK. 7322021307820002

TPS 014 Desa Soroako.

7) Muh. Yusuf

NIK. 7324061105980002

TPS 014 Desa Soroako.

8) Abd. Rauf

NIK. 7324060309940001

TPS 014 Desa Soroako.

9) Akbar Sappe

NIK.7324061505020001

TPS 014 Desa Soroako.

10)Asmawati Binti J

NIK. 7317175107990002

TPS 014 Desa Soroako

11)Bayu Prasetyo

NIK. 7317160105960003

TPS 014 Desa Soroako;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Daftar hadir pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut:
- 1) Daftar Hadir Bakal Pasangan Calon;
 - 2) Daftar Hadir LO, Tim Pemenangan;
 - 3) Daftar Hadir Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 4) Daftar Hadir Bawaslu Kabupaten Luwu Timur;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model B.1-KWK PARPOL, sebagai berikut:
- 1) Partai Hanura;
 - 2) Partai Keadilan Sejahtera;
 - 3) Partai Kebangkitan Bangsa;
 - 4) PDI Perjuangan;
 - 5) Partai Bulan Bintang;
 - 6) Partai Amanat Nasional;
 - 7) Partai Gerindra;
 - 8) Partai Golkar;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 448/K.SN-10.02/HM.02.00/X/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 19 Oktober 2020;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 262/PL.02.2-SD/7324/KPU-Kab/X/2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

- Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 23 Oktober 2020;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor 256a/PL.02.2-SD/7324/kpu-Kab/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 perihal Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Partai Politik sebagai berikut:
1. Surat Keterangan Partai Hanura Kabupaten Luwu Timur Nomor 077/DPC/HNR-LT/X/2020, Tanggal 20 Oktober 2020.
 2. Surat Keterangan Partai PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor 10/K/KET/AS-09-PKS/III/2020, Tanggal 21 Oktober 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Foto Copy KTP Elektronik Ir. H. Muhammad Thorig Husler;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Form PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, tanggal 3 Oktober 2020;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor Perkara 148/Pid.Sus/2020/PN MII klasifikasi Perkara: Pemilihan Bupati dan Walikota;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor 01/PL.02.2-SD/7324/KPU-Kab/I/2020 Tanggal 3 Januari 2020 Perihal Penyampaian batas akhir penggantian pejabat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Luwu Timur;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan dokumentasi Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 17 Juni 2020, 13 Agustus 2020, 22 Agustus 2020, dan 15 November 2020;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara di Laman Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Kumpulan Formulir C.Hasil-KWK, sepanjang:
1. TPS 002 Desa Asuli, Kecamatan Towuti,
 2. TPS 001 Desa Lestari, Kecamatan Tomoni;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Keterangan Pihak Terkait di persidangan tanggal 4 Februari 2021 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SENGKETA DILUAR HASIL PERHITUNGAN SUARA

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5226) ("UU Mahkamah Konstitusi") ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa Pasal 156 (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

4. Bahwa meskipun yang menjadi objek perkara dalam Permohonan yang diajukan Pemohon adalah Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur akan tetapi yang dijabarkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang hal tersebut adalah tuduhan yang tidak mendasar dan bukan menjadi pokok permohonan yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan lain. Adanya kata "*tahap akhir*" dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas hanya pada hasil perolehan suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2016 diatur:

"b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;"

5. Bahwa ketentuan Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

6. Lebih jauh Mahkamah juga mengatur dalam Pasal 8 ayat (3) poin b. angka 4 PMK 6/2020 tentang apa saja yang harus dimuat dalam Permohonan Pemohon. Dalam pokok permohonan ditentukan pemuatan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam posita maupun Petitum tidak dijabarkan tentang adanya kesalahan perhitungan suara oleh Termohon dan tidak ada permohonan Pemohon untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, diantaranya:

- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara?

- Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara?

Akan tetapi ternyata dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana disebutkan dalam dalil Pemohon pada halaman 14-22, yang mana dalil-dalil Pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Luwu Timur. Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang menyatakan bahwa:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Merujuk pada Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara

terstruktur, sistematis dan massif. Sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut Pasal 135A ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) mengatur tentang mekanisme kewenangan Bawaslu dan KPU dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi sebagaimana yang dimaksud adalah TSM (vide Pasal 135A ayat (1)). Hal ini adalah bagian dari penegasan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.-D.VIII/2010 yang menegaskan bahwa;

Pembatalan hasil pemilu atau pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh MK untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana dan administrasi dalam pemilu dan pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu dan pemilukada sebagai dasar putusan, tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan administrasi terhadap pelakunya

Dan oleh Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, diatur lebih jauh bagaimana tata cara *procedural Formil* maupun materilnya.

8. Secara keseluruhan di dalam permohonannya, Pemohon tidak sedikitpun membantah hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara. Di dalam Permohonan Pemohon, sama sekali tidak memberikan gambaran klaim kemenangan. Dengan tidak didalilkan perolehan suara versi Pemohon maka klaim kemenangan tersebut menjadi gugur.
9. Bahwa lebihnya, apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitum adalah *kontradiktif yuridis* karena Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sedangkan kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah

kewenangan lembaga lain sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 44 Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur jo. Pasal 135A jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Ppemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 8 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

10. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 220 menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi Syarat formil permohonannya*
- b. Permohonan ditolak, apabila Permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila Permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*

Berdasarkan Pasal 55 *a quo*, telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konsititusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*. Ketentuan Pasal 55 ini memberikan penegasan atas kewenangan Mahkamah Konsititusi dalam hal menjatuhkan amar putusan terhadap sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten.

MAHKAMAH KONSTITUSI BUKANLAH FORUM UNTUK MENYELESAIKAN DUGAAN KECURANGAN DAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

12 Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk “memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum”. Kewenangan yang sama juga telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), yang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

13 Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU Pilkada”) telah menguraikan ruang lingkup perselisihan tentang hasil pemilihan Kepala daerah adalah

(2) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 157 ayat (1), (2) dan (3);

(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

14. Bahwa merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa

Pasal 3

(1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

(2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 4

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan adalah Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi perlu dicermati secara seksama bahwa wewenang Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan itu terdapat pembatasan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, wewenang Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan menyangkut penghitungan perolehan suara saja, sehingga Mahkamah Konstitusi bukanlah forum untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu.
16. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2016 diatur:

"b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

18. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Luwu timur, adalah sejumlah 300.374 (tiga ratus ribu tiga ratus tujuh puluh empat) jiwa berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten luwu timur, sehingga syarat persentase selisih suara yang ditentukan adalah sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

19. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara KPU Kabupaten luwu timur Tahun 2020 Nomor **379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU/Kab/XXI/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati luwu timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (Bukti PT-4) yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir.H.Muhammad Thoriq Husler / DRS.H.Budiman,M.Pd	86.351
2	Irwan Bachri syam,ST / Andi Muh.Rio Pattawiri SH.,M.Kn	77.228
	Total Suara Sah	163.579

20. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 1/2016 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan: "Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara Terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon"

21. Bahwa merujuk pada lampiran V PMK No. 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT mencapai = **86.351** suara, sedangkan PEMOHON hanya mencapai = **77.228** suara. Dengan demikian syarat AMBANG BATAS untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **1,5% X 163.579 suara = 2454** suara. Sedangkan selisih suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT adalah **86.351 - 77.228 = 9.123** suara atau **setara 5,6 %** sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat;
22. Bahwa meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu timur tahun 2020, namun permohonan PEMOHON tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan di Mahkamah Konstitusi, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu timur tahun 2020. Dengan demikian PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

23. bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) poin b. angka 4 PMK 6/2020 tentang apa saja yang harus dimuat dalam Permohonan Pemohon. Dalam pokok permohonan ditentukan pemuatan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam posita maupun Petitum tidak dijabarkan tentang adanya kesalahan perhitungan suara oleh Termohon dan tidak ada permohonan Pemohon untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
24. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya

menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, diantaranya:

- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara?
- Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara?

25. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi (hal. 4-5) menggambarkan tentang adanya putusan terdahulu, sehingga berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili. Uraian Pemohon dalam sub Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bagian Pokok Perkara, jika dibaca lebih seksama dan teliti, pada pokoknya merupakan keinginan Pemohon sendiri untuk menambahkan kewenangan Mahkamah, secara eksplisit dan *verbatim* menunjukkan kehendak subjektif Pemohon agar Mahkamah mempertimbangkan untuk menerima Permohonan Pemohon untuk diproses "*beyond the law*" atau di luar ketentuan hukum yang berlaku sebab Putusan terdahulu sebagaimana di maksud oleh pihak Pemohon adalah putusan yang sudah tidak relevan dengan kondisi Yuridis Normatif saat ini dimana jelas bahwa proposisi Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (vide UU Mahkamah Konstitusi) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016.

26. Bahwa Pemohon sejak awal telah sadar ada ketentuan hukum yang mengatur tentang PPHU Bupati dan Wakil Bupati yang telah diuraikan. Karena itulah Pemohon membuat uraian yang sangat panjang tentang keinginan agar Mahkamah dapat menerima Permohonannya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang sudah diintegrasikan dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2020. Terkait tentang tuduhan pelanggaran TSM, Pemohon membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon, yang hal ini justru menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur*).

27. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitemnya memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan pada poin 2 membatalkan keputusan KPU dan petitum atau No. 2, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Burau, Malili, Tomoni dan Nuha adalah Petitem yang Kontradiktif, tanpa ada satu pun menguraikan dalil yang relevan dalam positanya. Misalnya, di TPS mana harus diulang dan karena sebab apa sehingga harus diulang, termasuk apakah Pemohon sebelumnya telah mengajukan keberatan sebagaimana mekanisme hukum dan telah dimuat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya dan apakah ada rekomendasi baik dari, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Lapangan yang memerintahkan pihak Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon menjadi **kabur** atau tidak jelas secara hukum.

28. Dalam Petitem Permohonan Pemohon point 2 disebutkan sebagai berikut:
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

Dengan Petitem demikian, Pemohon meminta agar keseluruhan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 dinyatakan batal. sedangkan dipetitem atau No. 2, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di

Kecamatan Burau, Malili, Tomoni dan Nuha. Hal ini jelas bahwa Pemohon tidak Konsisten, ragu dengan posita dan petitumnya sebab diluar dari kecamatan Burau, Malili, Tomoni, dan Nuha tidak dilakukannya PSU dalam arti Pemohon mengakui akan sahnya keputusan KPU sebagaimana di maksud di kecamatan selain dari kecamatan yang di dalilkan pemohon dan tidak ada satu pun posita yang menguraikan tentang tidak sahnya hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu timur di kecamatan selain dari kecamatan yang didalilkan pemohon, sedangkan yang dimohonkan adalah Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020. Oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan ***tidak dapat diterima***.

29. Bahwa pada Permohonan Pemohon bagian I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, huruf d (hal. 3), Pemohon menyebutkan bahwa dasar kewenangan Mahkamah untuk mengadili Permohonan Pemohon tentang Terstruktur Sistematis dan Masif sebagaimana termuat dalam dalil pokok permohonan (hal 14) adalah Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 10 Tahun 2016. Setelah kami, Pihak Terkait, menelaahnya dengan seksama, ternyata pasal *a quo* bukanlah dasar hukum tentang Kewenangan Mahkamah untuk mengadili Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, akan tetapi pasal tersebut mengatur tentang kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara perselisian penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, hal ini sejalan dengan apa yang pernah Mahkamah Konstitusi putuskan dalam putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, karena ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Th 2008 bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Th 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung menjadi kewenangan badan peradilan khusus. Namun sebelum badan peradilan khusus tersebut dibentuk, maka MK masih berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Kewenangan MK tersebut adalah kewenangan konstitusional

yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacum*). Oleh karena itu permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas, yakni apakah permohonan Pemohon adalah Sengketa Hasil tahap akhir (Vide Pasal 157 ayat (3)) atau sengketa terkait dengan Administrasi yaitu Terstruktur, Sistematis dan Masif. Hal yang sama dilakukan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada bagian I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf e (hal. 4) yang memuat ketentuan bahwa:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Menanggapi hal tersebut, Pihak Terkait, menelaahnya dengan seksama, ternyata Undang-Undang a quo tidak mengatur hal demikian sebagai perubahannya melainkan isinya tentang penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri yang terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 1 ditetapkannya menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 mulai berlakunya Undang-Undang.

30. Bahwa serangkaian pelanggaran nyata terhadap ketentuan formil Permohonan sebagaimana argumentasi yuridis Pihak Terkait di atas, membuktikan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini tidak memahami konteks, substansi dan tatacara dalam mengajukan

permohonan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta tidak dapat membedakan dasar hukum mana yang dapat di pakai untuk sengketa/laporan administrasi tentang Terstruktur Sistematis dan Masif maupun peraturan tentang sengketa hasil. Aturan-aturan yang telah Pemohon Jabarkan diatas yaitu Pasal 135A dan Pasal 157 UU Nomor 16 Tahun 2010, dibuat berdasar ketentuan beserta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi turunannya dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta berkaitan dengan pelanggaran administrasi yaitu terstruktur, sistematis dan massif penyelesaiannya bagaimana tata cara. Hingga saat Permohonan diajukan, tidak ada satu pihak pun yang menggugat keabsahan maupun konstitusionalitas daripada ketentuan Pasal 135A dan Pasal 157 UU Nomor 16 Tahun 2010, artinya implementasi terhadap Pasal 135A dan Pasal 157 UU Nomor 16 Tahun 2010 beserta aturan-aturan turunannya menjadi sah dan tidak terbantahkan serta memiliki daya ikat dan daya laku untuk dipatuhi dan dijalankan, baik itu oleh Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait.

31. Pihak Terkait dalam menguraikan bagian Eksepsi terkait dengan formalitas pengajuan serta substansi Permohonan Pemohon, adalah bukan untuk mencari-cari kesalahan Pemohon, namun kesalahan dan kelalaian itu nyata adanya. Pemohon telah gagal secara formil memenuhi ketentuan sebagaimana di gambarkan oleh Pihak Terkait. Terlebih lagi, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tidak mempunyai nilai pembuktian dan pihak terkait menduga kalau alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang dibuat-buat.
32. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil

Permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi kecurangan secara emosional belaka.

2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kab. Luwu Timur dalam Lampiran I (Bukti PT-4), dan Berita Acara KPU Nomor 040/PL.02.6-Pu/7324/KPU-Kab/ XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (BUKTI PT-5) perolehan suara masing-masing Pasangan Calon bupati dan calon wakil bupati luwu timur adalah sebagai berikut:

TABEL 1
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir.H.Muhammad Thoriq Husler / DRS.H.Budiman,M.Pd	86.351
2	Irwan Bachri syam,ST / Andi Muh.Rio Pattawiri SH.,M.Kn	77.228
	Total Suara Sah	163.579

Adapun rincian hasil perolehan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati per Kecamatan berdasarkan pada Keputusan Termohon (vide Bukti PT-3 dan BUKTI PT-4) adalah sebagai berikut;

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PASLON BERDASARKAN KECAMATAN

No.	KECAMATAN	PASLON 1	PASLON 2	SUARA SAH
1	NUHA	6.001	5.314	11.315
2	WASUPONDA	5.521	5.944	11.465
3	MANGKUTANA	7.134	5.456	12.590
4	BURAU	10.400	8.985	19.538
5	KALAENA	4.226	3.156	7.382
6	TOWUTI	11.963	10.431	22.394
7	ANGKONA	7.419	6.961	14.380
8	TOMONI	7.732	7.147	14.879
9	TOMONI TIMUR	4.377	3.777	8.154
10	MALILI	11.108	11.642	22.750
11	WOTU	10.470	8.415	18.885
	TOTAL	86.351	77.228	163.579

(Bukti. PT-6 – PT-16)

4. Dari hasil perolehan suara tersebut di atas maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 9.123 suara atau 5,6%. Artinya untuk dapat dinyatakan sebagai Pasangan Calon terpilih, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalam Permohonannya bahwa hasil perolehan suara Pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lebih banyak dari perolehan suara Pihak terkait. Namun, Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan perolehan suaranya, bahkan sama sekali tidak memuat perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga tidak jelas atau kabur apabila petitum dalam Permohonan Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak (tidak Masuk Akal).
5. Pemohon juga tidak menguraikan berapa banyak perolehan suara yang diklaim Pemohon, Dengan demikian, berapakah sesungguhnya persentase dan/atau angka kemenangan yang diklaim oleh Pemohon atas Pihak Terkait, bukan saja tidak diketahui secara pasti oleh Pihak Terkait, tapi juga tidak diketahui secara pasti oleh Pemohon sendiri. Jadi tidak berlebihan kiranya, jika Pihak Terkait berpandangan bahwa klaim Pemohon tersebut bersifat imajinatif.

6. Permohonan Pemohon hanya mendalilkan hal yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang kemudian diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara yang pada pokoknya terdiri dari 9 poin dalil:
 1. Mutasi
 2. Politik Uang
 3. Oknum kepala desa yang melakukan intimidasi
 4. adanya keterlibatan ASN
7. Pemohon semestinya tidak saja mengkonstruksi berbagai bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran berdasarkan narasi yang bersifat kualitatif saja, tetapi Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan gamblang baik locus maupun tempus-nya, apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi.
8. Kemudian, argumentasi serta dalil Pemohon lainnya dalam Permohonan, akan Pihak Terkait tanggapi terbatas untuk dalil-dalil yang berkaitan dengan posisi Pihak Terkait sebagai berikut:

A. PEMOHON MENCAMPURADUKKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KEWENANGAN BAWASLU

9. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Mahkamah berwenang untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara dengan mendasarkannya pada alasan-alasan hukum di dalam Konstitusi maupun putusan-putusan Mahkamah dalam sengketa Pilkada, sebelum berlakunya perubahan rezim sengketa hukum Pilkada dan Pemilu dalam UU terbaru sejak tahun 2015 (vide UU Nomor 1 Tahun 2015 berikut perubahan-perubahannya dan peraturan pelaksana lainnya seperti Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020).
10. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait menegaskan bahwa perumusan penegakan hukum Pemilu dan Pilkada sebagaimana yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang di masa yang lalu dan telah dikuatkan oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah menyangkut penanganan dan penyelesaian sengketa yang memeriksa dugaan pelanggaran yang bersifat TSM dalam Pemilu maupun

Pilkada, telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*statutory precedent*).

11. Bahwa pelanggaran TSM telah diinkorporasikan sebagai norma hukum yang secara tegas diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dimana Pasal 73 ayat (2) menyebutkan sebagai berikut:

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian daripada itu, penjelasan Pasal 135A Ayat (1) menegaskan bahwa

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

12. Bahwa Penjelasan Pasal *a quo* berkaitan dengan apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam (hal-14) yang berarti Pemohon seharusnya telah memahami tentang konsep pelanggaran TSM. Akan tetapi, anehnya, Pemohon tidak menjelaskan secara tegas keseluruhan rangkaian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sehingga bisa menerima keseluruhan aturan tersebut yang secara tegas memberikan kewenangan penanganan sengketa TSM kepada Bawaslu, padahal ini masih dalam satu ketentuan pasal yang sama (*rubrica est lex*). (vide Pasal 135A ayat (10) *jo.* Perbawaslu No. 9 Tahun 2020).

13. Bahwa untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam norma sebagaimana dikemukakan pada poin 4 diatas. Oleh karena itu, upaya Pemohon yang memohon Mahkamah untuk mengadili dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Iwuw Timur dengan merujuk kepada yurisprudensi yang lama yang diputus berdasarkan Undang-Undang dan Pilkada yang lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, nyata-nyata sudah tidak relevan dijadikan sebagai dasar hukum untuk diterapkan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Iwuw Timur. Karena nomenklatur dan posisi hukum yang berbeda dan merupakan analogi yang keliru sebagaimana dikemukakan lewat asas (*citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*) Artinya, penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam (*asas nit agit explum litem quo lite resolvit*), di mana karena menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil pendekatan yang berbeda sama saja tidak menyelesaikan masalah
14. Bahwa kedudukan hukum yurisprudensi sangat berbeda dengan UU, terlebih jika norma yurisprudensi tersebut telah dijadikan bagian dalam UU, menjadi *statutory precedent*. Sebagaimana ditegaskan dalam doktrin yang dikemukakan oleh Grand Lamon (Grant Lamond, “*Do Precedents Create Rules?*”, *Legal Theory* 11 (1), 1-26, 2005, p. 23)
- “Precedents are different because they are context-dependent whereas statutes are context-independent. A precedent is a decision which is sufficient in the context of the case to reach a decision –it does not purport to pre-empt the conclusions it necessarily has a relevance to other contexts. A statute is not (normally) a decision on a particular set of facts –it applies to all situations which fall within its scope and lays down a prima facie solution to all of those situations”.

Maka dalil-dalil Pemohon yang menggunakan dasar yurisprudensi untuk “memaksa” Mahkamah menerima Permohonannya merupakan argumen yang tidak relevan secara kontekstual hukum, karena yurisprudensi terikat pada konteks kasus. Selain itu secara hukum, yurisprudensi tidak dapat dijadikan dasar *prima facie* untuk kasus-kasus yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya karena UU telah secara tegas mengaturnya.

15. Bahwa konsep TSM yang dimuat di dalam pokok permohonan adalah wewenang BAWASLU, bukan wewenang Mahkamah. Pengalihan kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dari Mahkamah kepada BAWASLU merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang untuk memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan”. Oleh karena itu para pembentuk undang-undang berpandangan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM tidak lagi ditangani Mahkamah Konstitusi tetapi ditangani oleh lembaga yang lain dalam hal ini BAWASLU. Selain itu, pembentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM itu adalah pelanggaran dan kecurangan yang berada dalam tahapan proses dan bukan menyangkut tahap akhir yaitu soal perselisihan hasil Pemilihan Umum.
16. Bahwa norma Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur bahwa permohonan keberatan hasil pemilihan kepala daerah (Bupati) hanya terbatas pada perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus Kata “tahap akhir” dalam pasal *a quo* menunjukkan bahwa kewenangan dan kompetensi Mahkamah secara limitatif hanyalah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah bukan untuk memeriksa hal-hal yang lain seperti dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM.
17. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil Pemohon terkait dengan keinginan untuk menerima pelanggaran TSM sebagai Kewenangan

Mahkamah, dan karenanya patut secara hukum untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon tersebut secara keseluruhan karena seluruh konstruksi Permohonan Pemohon didasarkan pada landasan dalil ini.

B. TANGGAPAN TENTANG PILKADA KABUPATEN LUWU TIMUR TERJADI PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

1. Tentang Mutasi

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14-19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 2, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang .

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dalam halaman 19 pada bagian pokok permohonan Pemohon, pemohon telah mengakui bahwa telah di ajukannya sengketa proses Kabupaten Luwu Timur pada Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pasca penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, menanggapi hal tersebut Pihak Terkait berpendapat bahwa telah dilakukannya proses dibawaslu sehingga di anggap telah selesai dan tidak terbukti tentang adanya kerugian sebagaimana dimaksud dalam kepentingan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur yang merujuk pada Pasal 4 ayat (1) PERBAWASLU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh sebab itu maka Mahkamah tidak lagi berwenang dalam menyelesaikannya sebab telah diselesaikan sebelumnya oleh lembaga yang diberikan Kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa sebagaimana di maksud.

2. Tentang adanya perbuatan Politik Uang

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Pokok permohonan pada halaman 20 yang pada pokonya menyatakan bahwa

“ adanya perbuatan Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di dusun pakatan, desa Maleku kecamatan Mangkutana.

adanya perbuatan Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti.

adanya perbuatan Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memberikan uang sebesar 20 juta per TPS di desa koroncia Kecamatan Mangkutana.

adanya perbuatan Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti.

Bahwa dengan adanya perbuatan politik uang (*money politik*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Mangkutana Towuti adalah sangat merugikan pemohon dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon, setelah Pihak Terkait melakukan penelusuran hukum dan melihat bukti-bukti yang diajukan pada dasarnya bahwa bukti dan dalil tersebut adalah suatu yang dibuat-buat, Faktanya, peristiwa tersebut tidak pernah dillaporan Pemohon kepada BAWASLU. Berdasarkan pada hal ini, maka dalil Pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Mahkamah dan kabur secara hukum sebab Pada bagian tersebut Permohonan Pemohon tidak ada keterangan tentang siapa yang membuat video tersebut, siapa yang direkam, siapa yang memberikan uang, pada tanggal berapa, bulan apa dan tahun apa dan siapa nama Tim yang dimaksud oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya, akibat dari itu Permohonan pemohon sebatas Justifikasi yang sifatnya subjektif dan Pihak Terkait tidak memiliki hubungan apapun dengan kejadian-kejadin sebagaimana di gambarkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya yang sebenarnya melakukan Politik Uang dalam tahapan kampanye adalah Paslon Nomor Urut 2 (Bukti Video. PT-17) yang terjadi di Kecamatan wasuponda dimana video tersebut menjelaskan bahwa dalam tahapan Pilkada Kabupaten Luwu Timur, Paslon Nomor Urut 2 (Irwan Bachri

Syam) terlihat jelas memberikan uang secara langsung kepada salah satu masyarakat setempat.

3. Tentang adanya oknum kepala desa yang melakukan intimidasi

Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon dalam hal 20-21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“adanya keterlibatan oknum Kepala Desa Kasintuwu yang melakukan intimidasi kepada aparat Desanya untuk mendukung dan memilih Calon Nomor Urut 1”.

Bahwa dalil Permohonan pemohon adalah tidak jelas sebab tidak pula menerangkan bahwa apa hubungan antara kepala desa dengan Paslon Nomor Urut 1, apakah hubungan korelasi antara Dalil ini dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang terkesan mengada-ngada yang sengaja dihubungkan untuk kepentingan Pemohon, untuk itu Pihak Terkait menanggapi bahwa Pihak terkait sama sekali tidak punya hubungan dengan Oknum Kepala Desa

4. Adanya keterlibatan ASN

Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 21 tentang

“adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara massif melakukan kunjungan ke Posko Pemenangan Calon Nomor Urut 1 , adanya kunjungan kepala dinas pendidikan dan beberapa aparat sipil Negara keposko induk pemenangan calon nomor urut 1 dikecamatan Tomoni “

“adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara massif menyuruh untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui grup Whatsaap yang bernama ASN A'bulosibatang”

“adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara melalui grup Whatsaap dinas dukcapil Lutim(hasil screenshoot),dalam grup tersebut yang intinya adanya ucapan terimakasih kepada anggota grup atas kemenangan Calon Bupati Nomor Urut 1 “

“ adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara massif pada tanggal 8 Desember 2020 yaitu video membagikan ikan keposko Posko Tim Pemenangan Nomor Urut 1 sekecamatan Tomoni

menggunakan kendaraan mobil operasional dinas kantor kecamatan Tomoni warna hitam merk masda dengan plat nomor DP 8048 G “

“bahwa dengan adanya perbuatan keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sangat merugikan pemohon dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan sangat merusak sendi sendi demokrasi”

Bahwa dalil Pemohon mengenai ketidak netralan aparat bersifat asumtif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh ASN, di mana terjadinya, kapan waktunya, bagaimana kejadiannya, siapa pelakunya, bagaimana akibat dan hubungannya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). sejalan dengan penjelasan Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No 9 Tahun 2020 yang dimana telah memberikan kualifikasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif adalah pelanggaran administrasi yang memiliki arti sebagai berikut;

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

maka jelas bahwa dalil pemohon tentang mutasi, adanya politik uang, adanya oknum kepala desa yang melakukan intimidasi, adanya keterlibatan ASN adalah dalil yang harus dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 serta Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian perlu pemohon jabarkan apa hubungannya Pihak Terkait sehingga berdampak pada hasil perolehan suara. dengan begitu Permohonan Pemoho kabur dan tidak bealasan secara hukum untuk memaksakan Mahkamah

menyelesaikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

C. TANGGAPAN TENTANG BANYAKNYA PEMILIH YANG MASUK DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KATEGORI PEMILIH TETAP YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN E-KTP

bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 28, Pihak terkait sadar bahwa ini adalah ranah Komisi Pemilihan Umum dan Dukcapil Kabupaten Luwu Timur, namun pihak terkait ingin meluruskan cara pandang Pemohon dalam memahami persoalan tentang DPT dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020, dimana terdapat surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/12615/Dukcapil, tertanggal 20 November 2020 (Bukti. PT-18) yang ditujukan kepada Kadis Dukcapil/OPD yang menangani Dukcapil Provinsi dan Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan Tembusannya disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Gubernur di seluruh Indonesia yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan tentang suksesnya pilkada serentak 9 Desember 2020 seiring upaya mencegah penularan Covid 19, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tetap membuka pelayanan pada tanggal 9 Desember 2020. hal ini menunjukkan bahwa hingga tanggal 9 Desember 2020 masi memungkinkan untuk dilakukannya perekaman E-KTP yang kemudian berdasarkan surat tersebut diatas pada poin 2 huruf a mengatakan “ data wajib KTP –el dengan status *Print Ready Record* (PRR) harus lansung di cetak KTP-el. tidak diperbolehkan menerbitkan Surat Keterangan (suket) bagi wajib KTP-el dengan status PRR.

bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka jelas terdapat kekeliruan dalam mendalilkan Permohonan Pemohon karena tidak melakukan penelusuran hal-hal yang berkaitan dengan DPT dalam Pikada serentak 2020 secara komprehensif dan terkesan Pemohon hanya mencari-cari alasan dan kesalahan yang dijustice secara subjektif. untuk itu maka dalil tersebut Pihak Terkait anggap sebagai dalil yang tidak berdasar secara hukum.

D. TANGGAPAN TENTANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR YANG TELAH MELOLOSKAN DAN MENETAPKAN Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER Drs H. BUDIMAN, M.Pd SEBAGAI PASANGAN CALON TETAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

Bahwa KPU Babupaten Luwu Timur telah meloloskan Pihak Terkait tetapi tidak memenuhi syarat pencalonan. apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran yang terjadi dan menguntungkan Pasangan Nomor Urut 1 adalah dalail yang tidak berdasar dan terkesan mencari-cari kesalahan dari Pihak Terkait padahal semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada .

Bahwa merujuk pada surat keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor B/017/DPP-HANURA/X/2020, tertanggal 27 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Termohon, menjelaskan bahwa berkaitan dengan perbedaan Penulisan nama Ir. H. Muhammad thorig Husler (sesuai KTP) menjadi Ir. H. Muh. Thoriq Husler (Mode B.1-KWK) Parpol Partai Hanura adalah orang yang sama dengan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7324041904630001 atas nama Ir. H. Muh. Thoriq Husler (Bukri. PT-19).

bahwa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 101/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 103/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Buapati Luwu Timur telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam UU Pemilukada.

Dalam mengeluarkan Keputusan KPU sebagaimana tersebut di atas, KPU telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon dalam menetapkan dan mengumumkan nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Lagipula, seluruh dan setiap proses verifikasi sebagaimana disebutkan di atas diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ("BAWASLU"). Oleh karena itu, apabila ditemukan pelanggaran ataupun kelalaian

sehubungan dengan penetapan pasangan calon, baik pemohon maupun masyarakat dapat mengadukannya kepada BAWASLU. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian terhadap persoalan ini ada di tangan BAWASLU dan jika para pengadu merasa tidak puas atas putusan BAWASLU, mereka dapat membawa permasalahan ini ke PTUN. Dengan demikian, penyelesaian masalah terhadap persyaratan calon ini, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya.

Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus adanya pelanggaran persyaratan pendaftaran pasangan calon. Kompetensi absolut dimaksud hanya dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan

E. PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAIKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA PERISTIWA YANG DIDALILKAN DENGAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP PEROLEHAN SUARA

1. Dari uraian dalil-dalil Pemohon yang telah ditanggapi Pihak Terkait di atas, terlihat bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikansinya terhadap perolehan suara.
2. Pemohon hanya mencantumkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitan dengan perolehan suara. Oleh karena itu Permohonan Pemohon semestinya ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

F. TANGGAPAN TERKAIT PERMINTAAN PEMOHON UNTUK DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON

1. Bahwa terhadap hal ini, telah Pihak Terkait tanggap sebelumnya pada bagian A dan B pada angka romawi II dan oleh karenanya argumentasi tersebut berlaku *mutatis mutandis* pada bagian ini.

2. Pemohon mendalilkan tentang sanksi diskualifikasi bagi kecurangan TSM pada bagian akhir pokok Permohonan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut tanggapan Pihak Terkait:
 - a. Temuan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tentang Pilkada tentang pendiskualifikasian paslon telah diinkorporasi sebagai norma hukum dalam UU 10 Tahun 2016.
 - b. Dalam UU Pemilukada, sanksi pembatalan dapat dijatuhkan kepada peserta Pemilukada yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif (Pasal 73 ayat (2), *jo.* Pasal 73 ayat (5), Pasal 135A pelanggaran administrasi terkategori TSM), pelanggaran pidana (Pasal 73 ayat (3) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran Pasal 73 ayat (1)).
 - c. Khusus untuk pembatalan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah diatur dalam Pasal 135A *jo* Pasal 144 UU Pemilukada serta tentang pidana diatur dengan Pasal 146 *Jo* 152 UU Pemilukada yang diselesaikan BAWASLU. Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (10) dan Pasal 144 ayat (4) UU Pemilukada, BAWASLU telah menetapkan PERBAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM yang merupakan pedoman hukum untuk penyelesaian sengketa administratif TSM dan perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Semua ketentuan hukum inilah yang menjadi norma positif dan sumber legalitas bagi setiap pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan peserta Pilkada (*in casu* Calon Bupati dan Wakil Bupati). Dengan kata lain, produk hukum ini merupakan perwujudan dari prinsip *rechtmatigheid* yang tak boleh dikesampingkan begitu saja.

3. Bahwa untuk dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil Pemilu.

Berdasarkan keseluruhan uraian Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

G. KETERANGAN TENTANG POSITA DAN PETITUM PEMOHON YANG DISAMPAIKAN DALAM SIDANG PENDAHULUAN TANGGAL 28 Januari 2020 PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Dalil posita dan Petitum Pemohon yang disampaikan dalam Sidang Pendahuluan semakin menunjukkan ketidakjelasan atau kekaburan Permohonan Pemohon karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Ketidak sesuaian posita dan petitum.

Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Bura, Malili, Tomoni, dan Nuha. Akan tetapi tidak ada satupun dalil dalam posita yang menjelaskan alasan-alasan khusus terkait permohonan ini, melainkan dalil pemohon hanya terbatas pada beberapa TPS. Oleh karenanya, permohonan Pemohon ini kabur.

2. Permohonan Pemohon merupakan dalil indikatif dan prediktif. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwasanya Pemohon mendalilkan sesuatu yang masih bersifat indikasi, bukan fakta. Dalil-dalil Pemohon karenanya menjadi tidak jelas atau kabur sebab didasarkan pada sesuatu yang tidak nyata, jelas, dan dapat diverifikasi secara faktual dan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakana Putusan Termohon Nomor: 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 19, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Print Keputusan KPU Nomor 101/PL.02.-3Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati/Calon wakil bupati Luwu Timur;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Print Keputusan KPU No.103/PL.02.-3Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati/Calon Wakil Bupati Luwu Timur;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Print Kutipan Akta Kematian Nomor 7324-KM-24122020-0001 Muhamad Thoriq Husler (Calon Bupati Luwu Timur) tertanggal 24 Desember 2020;

4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Print Keputusan KPU Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati/wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Berita acara KPU Nomor 040/PL.02.6-Pu/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten;
6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan **NUHA** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan **WASUPONDA** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur;
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan **MANGKUTANA** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan **BURAU** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan **KALAENA** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan **TOWUTI** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan **ANGKONA** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan **TOMONI** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan **TOMONI TIMUR** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan **MALILI** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan **WOTU** dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur;
 17. Bukti PT-17 : VIDEO Politik Uang;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/12615/Dukcapil tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 029/B.3/DPP HANURA/III/2020 tentang Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2020-2024;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Timur pada persidangan tanggal 4 Februari 2021 sebagai berikut:

1. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN PILKADA KABUPATEN LUWU TIMUR TERJADI PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

1.1 Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pemilihan. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran serta penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, dapat disampaikan Keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor: 07/TM/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020, terlapor adalah Ir. H. Muhammad Thorig Husler (Petahana Bupati Luwu Timur). Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak memenuhi unsur

dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan juga tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-3)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan yang diregister Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 dari Pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 190 Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan juga tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Laporan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman serta menyampaikan status tersebut kepada Pelapor atas nama Erwin R. Sandi. **(Bukti PK-4)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS.PNM.LG/73.7325/IX/2020 pada tanggal 25 September 2020 dari Pemohon atas nama Irwan Bachri Syam, S.T dan Andi Muh. Rio Patiwiri, S.H.,M.Kn perihal terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 101/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020. Setelah dilakukan Verifikasi kelengkapan dokumen Permohonan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materil Permohonan Penyelesaian

Sengketa Pemilihan sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat diregister, dikarenakan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti PK-5)

- d. Bahwa sebelum proses Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dijelaskan pada point sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 2 Januari 2020 telah melakukan himbauan kepada Bupati Luwu Timur dengan Nomor Surat B-001/K.BAWASLU.SN-10/PM.00.02/I/2020 perihal himbauan kepada Bupati Luwu Timur untuk tidak melakukan rotasi dan mutasi jabatan ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon mulai dari tanggal 8 Januari 2020. **(Bukti PK-6)**
 - e. Bahwa selain itu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 20 Maret 2020 telah melakukan himbauan kepada Bupati Luwu Timur dengan Nomor Surat 083.1/K.SN-10/PM.00.02/III/2020 perihal Himbauan kepada Bupati Luwu Timur untuk tidak melakukan rotasi dan mutasi jabatan ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon mulai dari tanggal 23 Maret 2020. **(Bukti PK-7)**
 - f. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada tanggal 13 Februari 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Luwu Timur dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman regulasi kepada pejabat Pemerintah Daerah dan Pihak-Pihak terkait mengenai penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan untuk menyamakan persepsi pemahaman mengenai penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Bawaslu Luwu Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-8)**
- 1.2 Bahwa diduga adanya Perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Towuti dan Kecamatan Mangkutana. Bahwa berdasarkan hasil

pengawasan dan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Luwu Timur disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menerima Laporan yang diregister Nomor 17/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 dari Pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor atas nama Norma Patabi. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187 A ayat (1) *jo.* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Laporan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman serta menyampaikan status tersebut kepada Pelapor atas nama Erwin R. Sandi. **(Bukti PK-9)**
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 482112/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Desember 2020 bahwa dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye tidak ada temuan, laporan dan informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memberikan uang sebesar Rp. 20 juta per TPS di Desa Koroncia Kecamatan Mangkutana. **(Bukti PK-10)**
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 481734/LHP/PP/01/2021 tertanggal 6 Desember 2020 dan Nomor 481736/LHP/PP/01/2021 tertanggal 7 Desember 2020, serta Nomor 481738/LHP/PP/01/2021 tertanggal 8 Desember 2020 bahwa dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 pada Tahapan masa tenang tidak ada temuan, laporan dan informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memberikan uang sebesar Rp. 20 juta per TPS di Desa Koroncia Kecamatan Mangkutana. **(Bukti PK-11)**

- d. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 481959/LHP/PP/01/2021 tertanggal 12 Desember 2020 dan Nomor 481975/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13 Desember 2020 bahwa dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 pada masa Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ada temuan, laporan dan informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memberikan uang sebesar Rp. 20 juta per TPS di Desa Koroncia Kecamatan Mangkutana. **(Bukti PK-12)**
- e. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwas Desa Libukan Mandiri atas nama Sahrul T. Nomor 481693/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Desember 2020 dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 berdasarkan Laporan hasil pengawasan selama Tahapan Kampanye tidak ada Temuan, Laporan dan Informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti. **(Bukti PK-13)**
- f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Desa Libukan Mandiri atas nama Sahrul T. Nomor 481700/LHP/PP/01/2021 tertanggal 6 Desember 2020 dan 481722/LHP/PP/01/2021 tertanggal 7 Desember 2020 serta 475948/LHP/PP/01/2021 tertanggal 8 Desember 2020 dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 berdasarkan hasil pengawasan selama Tahapan Masa Tenang tidak Temuan, Laporan dan Informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti. **(Bukti PK-14)**
- g. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwas Desa Libukan Mandiri atas nama Sahrul T. Nomor 482136/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 berdasarkan hasil pengawasan selama Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara tidak ada

Temuan, Laporan dan Informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti. **(Bukti PK-15)**

- h. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Desa Mahalona atas nama Sarina Nomor 482128/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Desember 2020 dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 berdasarkan hasil pengawasan selama Tahapan Kampanye tidak ada Temuan, Laporan dan Informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di Desa Mahalona Kecamatan Towuti. **(Bukti PK-16)**
- i. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwas Desa Mahalona atas nama Sarina Nomor 482142/LHP/PP/01/2021 tertanggal 6 Desember 2020 dan 475934/LHP/PP/01/2021 tertanggal 8 Desember 2020 dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 berdasarkan hasil pengawasan selama Tahapan Masa Tenang tidak ada Temuan, Laporan dan informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti. **(Bukti PK-17)**
- j. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Desa Mahalona atas nama Sarina Nomor: 482206/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 berdasarkan hasil pengawasan selama Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara tidak ada Temuan, Laporan serta Informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti. **(Bukti PK-18)**

- 1.3 Bahwa diduga adanya keterlibatan Oknum Kepala Desa Kasintuwu yang melakukan intimidasi kepada Aparat Desa untuk mendukung dan memilih Calon Nomor Urut 1 dan adanya perbuatan keterlibatan ASN untuk

memenangkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Luwu Timur disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menerima Laporan yang diregister Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 dari Pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor atas Nama Petrus Frans (Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana). Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan setelah itu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan Penerusan Tindak Pidana Pemilihan kepada Kapolres Luwu Timur dengan Nomor Surat 668/K.SN-10/HM.02.00/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 dan selanjutnya Polres Luwu Timur telah menerima dengan laporan Polisi Nomor LP.B/54/XI/2020/SPKT RES.LUTIM. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya memutuskan bahwa terhadap laporan Polisi Nomor LP.B/54/XI/2020/SPKT RES.LUTIM dilanjutkan ke tahap Penuntutan dan selanjutnya Kejaksaan Negeri Luwu Timur melimpahkan ke Pengadilan Negeri Malili untuk dilakukan Proses Persidangan. Dan selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN MII memutuskan bahwa terdakwa atas nama Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. **(Bukti PK-19)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menerima Laporan yang diregister Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 dari Pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor atas nama La Besse (Kadis Pendidikan Kabupaten Luwu Timur), Amiruddin (Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten

Luwu Timur), Ramang (ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur). Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan juga tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya. Kemudian pada tanggal 27 November 2020 Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Laporan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman serta menyampaikan status tersebut kepada Pelapor atas nama Erwin R. Sandi. **(Bukti PK-20)**

- c. Bahwa Panwas Kecamatan Tomoni telah menerima Laporan yang diregister Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Tomoni/27.10/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 dari Pelapor atas nama Muh. Alwan dan Terlapor atas nama La Besse (Kadis Pendidikan Kabupaten Luwu Timur), Sugiarno Tarip (Kepala Sekolah SDN 175 Kuwarasan Kabupaten Luwu Timur), Mangesengi (Kepala Sekolah SD Satu atap Desa Ujung Baru Kabupaten Luwu Timur) dan Ramang (ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur). Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan tetapi memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya. Kemudian pada tanggal 27 November 2020 Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Laporan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman serta menyampaikan status tersebut kepada Pelapor atas nama Muh. Alwan. Dan setelah itu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dengan

- Nomor Surat 669/K.SN-10/HM.02.00/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemudian hasil dari tindak lanjut Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia kepada Terlapor adalah memberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin Sedang. **(Bukti PK-21)**
- d. Bahwa Panwas Kecamatan Tomoni telah menerima Laporan dengan Nomor Laporan 02/PL/PB/Kec.Tomoni/27.10/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 dari Pelapor atas nama Fheri dan Terlapor Kendaraan Camat Tomoni. Setelah dibuatkan kajian awal disimpulkan bahwa Laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan syarat Materil laporan sehingga disampaikan dan diberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi dan memperbaiki Laporannya, akan tetapi pelapor tidak datang untuk memperbaiki laporannya dalam batas waktu yang ditentukan, Kemudian Panwas Kecamatan Tomoni melakukan Pleno memutuskan bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Fheri tidak dapat diregister. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas kecamatan Tomoni membuat Pemberitahuan Status Laporan tersebut dan mengumumkan di papan infromasi pengumuman serta menyampaikan status tersebut kepada Pelapor atas nama Fheri. **(Bukti PK-22)**
- e. Bahwa selain Penanganan Pelanggaran yang telah dijelaskan sebelumnya, Panwas Kecamatan Mangkutana pada tanggal 30 September 2020 telah melakukan Himbauan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Mangkutana dengan Nomor Surat 036/K.SN-10.04/PM.00.02/IX/2020 perihal Himbauan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kecamatan Mangkutana untuk berposisi Netral terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. **(Bukti PK-23)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 19 Juni 2020 telah melakukan Himbauan kepada Bupati Luwu Timur dengan Nomor Surat 112/K.SN-10/PM.00.02/VI/2020 perihal Himbauan Kepada Bupati Luwu Timur untuk menghimbau kepada seluruh jajarannya agar mencegah terjadinya Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur.
(Bukti PK-24)

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 22 Oktober 2020 telah melakukan Himbauan kepada Bupati Luwu Timur dengan Nomor Surat 475/K.SN-10/PM.00.02/10/2020 perihal Himbauan Kepada Bupati Luwu Timur untuk mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara /PNS dilingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar tetap menjaga Netralitasnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-25)**
- h. Bahwa Panwas Kecamatan Tomoni pada tanggal 5 Februari 2020 telah melakukan Himbauan kepada Kepala Sekolah se- Kecamatan Tomoni dengan Nomor Surat 006/K.SN-10.07/PM.00.02/II/2020 perihal Himbauan kepada Kepala Sekolah se-Kecamatan Tomoni untuk mengimbau kepada seluruh jajarannya demi mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas ASN. **(Bukti PK-26)**
- i. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi Pencegahan, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 24 Februari 2020 telah melakukan kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN di gedung Wanita Simpursiang Malili dengan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan edukasi kepada ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dalam menjaga netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai Pemateri dan yang hadir sebagai peserta adalah ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah 350 orang. **(Bukti PK-27)**
- j. Bahwa terkait dugaan adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara Massif untuk menyuruh untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Group Whatsaap yang bernama ASN A' Bulosibatang, Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tidak ada Temuan, Laporan dan Informasi awal dari masyarakat.
- k. Bahwa terkait dugaan adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Group Whatsaap Dinas Dukcapil Lutim yang dimana

dalam group tersebut adanya ucapan terima kasih kepada anggota group atas kemenangan Calon Bupati Nomor Urut 1, bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tidak ada Temuan, Laporan dan Informasi awal dari masyarakat.

2. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN TERKAIT ADANYA DUGAAN PELANGGARAN DI BEBERAPA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KECAMATAN TOWUTI DAN KECAMATAN TOMONI AKAN TETAPI TIDAK ADA REKOMENDASI UNTUK DILAKUKAN PEMILIHAN SUARA ULANG.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan Jajarannya telah melakukan Pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Towuti dan Kecamatan Tomoni, dengan uraian sebagai berikut:

2.1 Kecamatan Towuti

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS atas nama Rohana Yanti yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 481672/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 bahwa pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 02 Desa Asuli berlangsung sesuai dengan Prosedur, Mekanisme dan tata cara dan saksi dari dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 yang bertugas di TPS 02 Desa Asuli menandatangani Salinan hasil penghitungan suara. **(Bukti PK-28)**
- b. Bahwa selanjutnya kemudian pada tanggal 12-13 desember 2020 saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Towuti, menurut saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Mahadir bahwa ada selisih 5 orang pemilih DPT yang menggunakan hak pilih dan 5 orang itu tidak bertandatangan di daftar hadir dan hal tersebut dituangkan kedalam Kejadian khusus. **(Bukti PK-29)**.
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Towuti yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Nomor 475915/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13 Desember 2020 bahwa di TPS 02 Desa Asuli tidak ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yaitu untuk dilakukan PSU, sehingga tidak dikeluarkan rekomendasi untuk PSU. Kemudian terkait dengan adanya

5 orang pemilih di TPS 02 Desa Asuli yang tidak menandatangani daftar hadir, berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran karena kelima orang tersebut warga Desa Asuli dibuktikan dengan KTP dan KK setempat dan kelima orang yang dimaksud terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Desa Asuli, sehingga Panwas kecamatan Towuti berkesimpulan bahwa hal tersebut tidak menjadi dasar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. **(Bukti PK-30)**

2.2 Kecamatan Tomoni

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tomoni yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 474688/LHP/PP/01/2021 tertanggal 14 Desember 2020 mengenai kejadian yang terjadi di TPS 01 Desa Lestari. **(Bukti PK-31)**
- b. Bahwa menurut dalil pemohon ditemukan selisih antara jumlah surat suara sebanyak 362 dan yang digunakan sebanyak 358. bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Tomoni pada tanggal 13 Desember 2020 Panwas Kecamatan Tomoni menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan saran perbaikan yaitu meminta PPK Tomoni untuk menghadirkan KPPS yang bertugas di TPS 01 Desa Lestari dan membuka kotak suara TPS 001 Desa Lestari dan menghitung surat suara kembali atas keberatan yang diajukan oleh Irwan Mustafa terkait adanya selisih penggunaan surat suara dengan pemilih yang hadir pada TPS 01 Desa Lestari Kecamatan Tomoni. **(Bukti PK-32)**
- c. Bahwa Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan bahwa surat suara yang digunakan adalah sebanyak 358 bukan sebanyak 362, dan ditemukan kesalahan penulisan oleh KPPS yang menuliskan Pengguna Hak Pilih 362 yang semestinya hanya berjumlah 358, dan hal itu telah dilakukan perbaikan oleh PPK Tomoni terkait kejadian Khusus di TPS 01 Desa Lestari Kecamatan Tomoni. **(Bukti PK-33)**

3. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN TERKAIT ADANYA PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN DI BEBERAPA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) AKAN TETAPI BUKAN WARGA KABUPATEN LUWU TIMUR.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur beserta jajaran telah melakukan Pengawasan pada tahapan Pemungutan Suara dengan uraian sebagai berikut:

3.1 Kecamatan Burau

a. Desa Jalajja

- Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Jalajja yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 475776/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 Bahwa pemilih tambahan atas nama Rendi Wanto (7322031308910001) yang mencoblos di TPS 03 Jalajja, setelah dilakukan verifikasi faktual untuk mengetahui sebagai warga Desa Jalajja, bahwa Pemilih atas nama Rendi Wanto merupakan warga Desa Jalajja yang dibuktikan dengan Form. A Laporan Hasil Pengawasan dengan lampiran foto dokumentasi KK (Kartu Keluarga) dan KTP-el serta daftar hadir pemilih tambahan KWK. (Bukti PK-34)
- Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Jalajja yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 480511/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 bahwa pemilih tambahan atas nama Sarina (7324073002920004) yang mencoblos di TPS 01 dan telah dilakukan verifikasi faktual untuk mengetahui sebagai warga Desa Jalajja, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Sarina merupakan warga Desa Jalajja yang dibuktikan dengan foto dokumentasi Daftar Hadir sebagai DPPH (A5-KWK pindah memilih) dan foto dokumentasi KTP-el. (Bukti PK-35) dan (Bukti PK-36)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Burau dan jajaran yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 480522/LHP/PP/01/2021 bahwa Pemilih atas nama Ferdi nomor NIK 7324070901970001 tidak terdaftar dalam DPTb Desa Jalajja sebanyak 7 (tujuh) TPS yang dibuktikan dengan Formulir

Model.A dengan lampiran Daftar Hadir DPTb Desa Jalajja. (Bukti PK-37)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bauru dan jajaran yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 480522/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 bahwa atas nama Rahmatusia Nomor NIK 7324070908850001 bahwa nomor NIK tersebut tidak ditemukan pada saat dilakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 sampai dengan TPS 07 Desa Jalajja. Namun yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bauru dan jajaran adalah bahwa Pemilih atas nama Rahmatasia adalah dengan nomor NIK 7324076908850001 yang dibuktikan dengan foto dokumentasi Formulir Model A.5-KWK dan foto dokumentasi KTP-el dan foto dokumentasi KK. (Bukti PK-38 Vide PK-37)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bauru dan jajaran yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 480522/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 bahwa atas nama Riswan Nomor NIK 7329012011950001 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, berdasarkan hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bauru dan jajaran bahwa Pemilih atas nama Riswan memiliki Nomor NIK 7324072011950001, dan Pemilih tersebut berstatus sebagai Tahanan di Polsek Kecamatan Bauru sehingga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Bauru sebagai TPS terdekat dari kantor Polsek Kecamatan Bauru yang dibuktikan dengan Formulir Model A.5-KW (surat pindah memilih). (Bukti PK-39 Vide PK-37)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Bauru yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 480626/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 bahwa atas nama Aldi Hamid Nomor NIK 7315060709000004 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa Pemilih atas nama Aldi Hamid berdasarkan hasil pengawasan adalah memiliki Nomor NIK 7315060704000004 yang dibuktikan foto dokumentasi KTP-el dan foto

dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

(Bukti PK-40)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Burau atas nama Jusmawati yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 480626/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 bahwa nomor NIK 7324074611860002 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa Pemilih atas nama Jusmawati berdasarkan hasil pengawasan memiliki Nomor NIK 7324044611860002 Yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el dan foto dokumentasi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK- 41 Vide PK-40)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Jalajja yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 480511/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 bahwa atas nama Siti Hatija Nomor NIK 7324074611860002 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon atas nama Siti Hatija. Berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Siti Hatija memiliki Nomor NIK 1671067112500123. Yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, foto dokumentasi KK dan foto dokumentasi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK-42 Vide PK-35)

b. Desa Batu Putih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Pengawas TPS 01 Batu Putih atas nama Hajrati yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 475785/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 bahwa atas nama Inare Nomor NIK 7308174107500235 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya di TPS 01 Batu Putih dan yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Batu Putih, Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Batu putih Pemilih atas nama Inare merupakan warga Desa Batu Putih yang dibuktikan dengan lampiran Form.A foto dokumentasi KTP-el atas nama Inare. (Bukti PK-43)

c. Desa Burau

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Jalajja yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 475771/LHP/PP/01/2021 bahwa atas nama Orpa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Orpa adalah Pemilih Tambahan di TPS 02 Burau dan tidak ada yang mengenalinya, bahwa hasil pengawasan adalah saudara Orpa tidak pernah menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan di TPS 002 Burau yang dibuktikan dengan foto dokuemntasi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Bahwa saudara Orpa bukan warga Desa Burau melainkan beliau adalah warga Desa Jalajja, yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el dan foto dokumentasi KK. Kemudian saudara Orpa menggunakan hak pilihnya di Desa Jalajja TPS 02 tempat domisilinya sebagaimana yang dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS dan foto dokumentasi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK-44)

3.2 **Kecamatan Malili**

Desa Puncak Indah

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 475869/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 bahwa atas nama Andi Wira Awara yang didalilkan oleh Pemohon bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih yang bernama Andi Wira Aswara yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el yang bersangkutan dengan nomor NIK 7373050511870001 sebagai pemilih tambahan nomor urut 8 pada TPS 08 Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, didalilkan pula oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan tidak ada yang mengenalinya, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Puncak Indah bahwa Pemilih atas nama Andi Wira Aswara merupakan warga Desa Puncak Indah Alamat BTN. Bumi Sawita Permai Blok G5 sebagaimana dengan foto dokumentasi KTP-el, foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK-45)

3.3 Kecamatan Tomoni

Desa Kalpataru

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Pengawas TPS 02 Desa Kalpataru yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 474528/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Desa Kalpataru Nomor 474464/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 bahwa atas nama Suhera Nomor NIK 7324086508860001 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya di TPS 02 Desa Kalpataru yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Kalpataru, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Suhera merupakan warga Desa Kalpataru yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el dan foto dokumentasi KK. (Bukti PK-46)

3.4 Kecamatan Nuha

Desa Sorowako

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Pengawas TPS 14 Desa Sorowako atas nama Indri Yani yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476063/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Desa Sorowako atas nama Nur Ida yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 bahwa atas nama Muh. Yusuf Nomor NIK 7322082908020002 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan di TPS 014 Sorowako yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Sorowako. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Muh. Yusuf merupakan warga Desa Sorowako yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK-47)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD) atas nama Nur Ida yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 bahwa atas nama Nurlia Nomor NIK

7371115406840008 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan di TPS 014 Sorowako bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Sorowako, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Nurlia merupakan warga Desa Sorowako yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, foto dokumentasi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK- 48 vide PK-47)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 013 atas nama La Iwan yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476029/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 bahwa atas nama Selmi Yunita Nomor NIK 7317214306980006 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan di TPS 014 Sorowako. Bahwa hasil pengawasan Bahwa Pemilih atas nama Selmi Yunita menggunakan hak suaranya di TPS 013 sebagaimana pemilih tersebut terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 013 yang dibuktikan dengan foto dokumentasi Salinan DPT di TPS 013 Desa Sorowako. (Bukti PK-49)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Pengawas TPS atas nama Indri Yani yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476063/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) atas nama Nur Ida yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 bahwa atas nama Sul Fikram Nomor NIK 7322080504030006 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan di TPS 014 Sorowako yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Sorowako, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Sul Fikram merupakan warga Desa Sorowako yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, dan foto dokumentasi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK-50 Vide PK-47)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Pengawas TPS atas nama Indri Yani yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476063/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) atas nama Nur Ida yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 bahwa atas nama Ismail Nomor NIK 7408072603890001 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan di TPS 014 Sorowako yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Sorowako, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Ismail merupakan warga Desa Sorowako yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK-51 Vide PK-47)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Pengawas TPS atas nama Indri Yani yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476063/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) atas nama Nur Ida yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 bahwa atas nama Igal Wahyudi Nomor NIK 7408031312000001 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan dan warga desa Rusunawa Blok A Lt 3, yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Sorowako, bahwa hasil pengawasan Pemilih atas nama Igal Wahyudi merupakan warga Desa Sorowako yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, dan foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK-52 Vide PK-47)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Pengawas TPS atas nama Indri Yani yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476063/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) atas nama Nur Ida yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 bahwa atas nama Liarno Nomor NIK 7322021307820002 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan dan warga desa Rusunawa Blok A, No. 59, yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Sorowako, bahwa berdasarkan hasil pengawasan bahwa Pemilih atas nama Liarno merupakan warga Desa Sorowako yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, dan foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK-53 Vide PK-47)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Pengawas TPS atas nama Indri Yani yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476063/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) atas nama Nur Ida yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 bahwa atas nama Muh. Yusuf Nomor NIK 7324061105980002 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan dan warga Sumasang 3, Rusunawa, yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Sorowako, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Muh. Yusuf merupakan warga Desa Sorowako yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, dan foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK-54 Vide PK-47)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Pengawas TPS atas nama Indri Yani yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476063/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) atas nama Nur Ida yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 bahwa atas nama Abd. Rauf Nomor NIK 7324060309940001 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan dan warga Sumasang 3,

Rusunawa yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Sorowako, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Abd. Rauf merupakan warga Desa Sorowako yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, dan foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan foto hasil verifikasi faktual.

(Bukti PK-55 vide PK-47)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Pengawas TPS atas nama Indri Yani yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476063/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) atas nama Nur Ida yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 bahwa atas nama Akbar Sappe Nomor NIK 7324061505020001 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan dan warga Rusunawa yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Sorowako, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Akbar Sappe merupakan warga Desa Sorowako yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, dan foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. **(Bukti PK-56 vide**

PK-47)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Pengawas TPS atas nama Indri Yani yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 476063/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) atas nama Nur Ida yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 bahwa atas nama Asmawati binti J Nomor NIK 7317175107990002 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan dan warga Rusunawa Blok A, No. 12, yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Sorowako, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Asmawati binti J merupakan warga Desa Sorowako yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, dan foto

dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

(Bukti PK-57 vide PK-47)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Pengawas TPS atas nama Indri Yani yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476063/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 dan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) atas nama Nur Ida yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 bahwa atas nama Bayu Prastio Nomor NIK 7317160105960003 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih tambahan dan warga Rusunawa Blok C, yang bersangkutan tidak dikenali oleh Kepala Desa Sorowako, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilih atas nama Bayu Prastio merupakan warga Desa Sorowako yang dibuktikan dengan foto dokumentasi KTP-el, dan foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (Bukti PK-58 Vide PK-47)

4. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN TERKAIT DUGAAN BANYAKNYA PEMILIH YANG MASUK KE DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KATEGORI PEMILIH TETAPI YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN E-KTP.

- 4.1 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 481979/LHP/PP/01/2020 pada tanggal 6 Desember 2020 dengan uraian Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menyurat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar diberikan data pemilih yang belum dilakukan perekaman dibuktikan dengan surat Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dengan Nomor 674/K.SN-10/TU.03/11/2020 kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengkonfirmasi terkait permintaan data tersebut melalui surat Nomor 470/231/Disdukcapil/2020 bahwa terkait daftar pemilih tetap yang belum memiliki KTP-El ada pada KPU Kabupaten Luwu Timur. Maka sekaitan dengan hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa masih ada 1.542

Daftar Pemilih Tetap yang belum melakukan perekaman yang tersebar di 11 Kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK- 59).**

- 4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 356612/LHP/PP/10/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 bahwa telah dilakukan pengawasan terhadap rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020. Sebelum dilakukan penetapan DPT maka Bawaslu Kabupaten Luwu Timur memberikan saran agar KPU Luwu Timur menghadirkan PPK di setiap Kecamatan ke dalam ruangan untuk dimintai keterangan dan meminta agar Salinan Berita Acara rekapitulasi data Pemilih TMS dan pemilih baru berdasarkan *by name dan by address* dibagikan terlebih dahulu, dan saat itu Juga KPU Luwu Timur menindaklanjuti saran dari Bawaslu. Adapun jumlah Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap adalah 201.786 (dua ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 103.475 (seratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) pemilih dan perempuan berjumlah 98.311 (Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sebelas) Pemilih yang tersebar di 11 Kecamatan, 127 Desa/Kelurahan dan 538 TPS. **(Bukti PK-60)**
- 4.3 Bahwa kemudian KPU Kabupaten Luwu Timur membuat berita Acara Nomor 086/PL.02.1/BA/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang ditandatangani dan disahkan dalam rapat pleno di Malili 16 Oktober 2020. **(Bukti PK-61)**

5. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN TERKAIT PENCALONAN IR. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER Drs. H. BUDIMAN, M. Pd YANG DIDUGA TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pengawasan dan Penanganan Pelanggaran terkait penetapan Pasangan Calon dan adanya perbedaan nama Pasangan Calon di B.1 KWK partai pengusung, dengan uraian sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 295400/LHP/PP/09/2020 tertanggal 4 September 2020 bahwa pada hari rabu tanggal 4 September 2020 telah dilakukan pengawasan terhadap pendaftaran Pasangan Calon dan Verifikasi Syarat Pencalonan. Kemudian saat itu dilakukan penyerahan Formulir Model BB.1KWK, Formulir Model BB.2 KWK, Formulir Model BB. 3 KWK, Formulir Model B.KWK Parpol, dan Formulir Model B.1 KWK Parpol oleh Bakal Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. Budiman, M. Pd kepada Komisioner KPU Luwu Timur dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Timur untuk dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumennya. Berdasarkan Hasil dari penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat Pencalonan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPU Luwu Timur, bahwa berkas dan dokumen dari Bakal Calon Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. Budiman, M.Pd dinyatakan Lengkap dan memenuhi syarat pencalonan. Kemudian KPU Luwu Timur membuat Berita Acara Nomor 054/PL.02.2-BA/7324/KPU-Kab/IX/2020 tentang pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, kemudian berita acara tersebut diberikan 1 rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-62) dan (Bukti PK-63)**
- 5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 314093/LHP/PP/09/2020 tertanggal 23 September 2020 bahwa pada hari rabu tanggal 23 September 2020 telah dilakukan pengawasan terhadap Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. Adapun Keputusan KPU Luwu Timur Nomor 101/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 yang menetapkan Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. Budiman, M.Pd sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020. **(Bukti PK-64) dan (Bukti PK-65)**

5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menerima Laporan yang diregister dengan Nomor 04/Reg/LP/PB/kab/27.10/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 dari Pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor KPU Luwu Timur terkait adanya perbedaan nama Calon Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Muhammad Thorig Husler pada saat KPU Luwu Timur menetapkan sebagai Calon Bupati Luwu Timur Tahun 2020 berbeda dengan nama yang terdapat di B.1 KWK Parpol Pendukung dengan nama pada saat KPU Luwu Timur menetapkan sebagai Calon Bupati Luwu Timur Tahun 2020. Setelah Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan Klarifikasi terhadap para pihak yang terkait, maka diputuskan dalam Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut diduga memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan sehingga diteruskan kepada KPU Luwu Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Luwu Timur mengumumkan Pemberitahuan status Laporan ke Papan Pengumuman dan memberitahukan kepada Pelapor, setelah itu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Luwu Timur dengan Nomor Surat 448/K.SN-10.02/HM.02.00/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Lalu kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 KPU Luwu Timur bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dengan Nomor Surat 262/PL.02.2-SD/7324/KPU-Kab/X/2020 perihal Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan dimana tindak lanjutnya adalah KPU Luwu Timur telah berkordinasi dengan DPC Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera terkait perbedaan nama Thoriq dalam B.1 KWK yang diakhiri huruf Q dan nama Thorig dalam e-KTP yang diakhiri hurug G adalah orang yang sama. **(Bukti PK-66)**

A. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi Suara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	HASIL PENGAWASAN PEROLEHAN SUARA		BUKTI
		PASLON 1	PASLON 2	
1.	Tomoni	7.732	7.147	<i>PK-67 dan PK-68</i>
2.	Mangkutana	7.134	5.456	<i>PK-69 dan PK-70</i>
3.	Burau	10.400	8.985	<i>PK-71 dan PK-72</i>
4.	Towuti	11.963	10.431	<i>PK-73 dan PK-74</i>
5.	Nuha	6.001	5.314	<i>PK-75 dan PK-76</i>
6.	Wasuponda	5.521	5.944	<i>PK-77 dan PK-78</i>
7.	Malili	11.108	11.642	<i>PK-79 dan PK-80</i>
8.	Angkona	7.419	6.961	<i>PK-81 dan PK-82</i>
9.	Tomoni Timur	4.377	3.777	<i>PK-83 dan PK-84</i>
10.	Wotu	10.470	8.415	<i>PK-85 dan PK-86</i>
11.	Kalaena	4.226	3.156	<i>PK-87 dan PK-88</i>

2. Penanganan Pelanggaran Erat Kaitannya Dengan Perselisihan Hasil.

Bahwa selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menangani Penanganan Pelanggaran Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebanyak 56 Kasus, dimana 52 Kasus diregister dan 4 kasus yang tidak diregister. Adapun rinciannya sebagai berikut:

2.1 Pelanggaran Pidana Pemilihan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah melakukan proses Penanganan Pelanggaran terhadap Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Tomoni Nomor 01/TM/PB/Cam.Tomoni/27.10/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020, terlapor atas nama Idris, Aidil, Sabang Matta. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuatkan Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-89)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Malili Nomor 01/TM/PB/Cam.Malili/27.10/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, terlapor atas nama Yusuf Mustafa dan Agustan. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuatkan Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-90)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Wotu Nomor 02/TM/PB/Cam.Wotu/27.10/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, terlapor atas nama Petrus Buntu, Rasma, dan Idris. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuatkan Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-91)**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/27.10/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Makmur Nasir dan Terlapor atas nama Kasbiyono. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuatkan Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-92)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Burau Nomor 02/TM/PB/Kec.Burau/27.10/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler, Drs. Budiman, M.Pd dan Abdul Karotu. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, akan tetapi merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas Perangkat Desa terhadap Pasal 30 *jo.* Pasal 29 J Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan selanjutnya diteruskan ke Bupati Luwu Timur untuk ditindaklanjuti, dan belum ada balasan tindak lanjut dari Bupati Luwu Timur. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuatkan Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-93)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu

Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-94)**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Agus Melas dan Terlapor atas nama Muh. Alamsyah. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, akan tetapi merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan hasil tindak lanjut dari KASN yaitu Terlapor diberikan Sanksi Disiplin Sedang. **(Bukti PK-95)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Agus Melas dan Terlapor atas nama Ir. Irwan Bachri Syam, S.T. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Laporan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-96)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Malili Nomor: 03/TM/PB/Kec.Malili/27.10/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, terlapor atas nama Dra. Hj. Sufriaty,M.M. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu

Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, akan tetapi merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-97)**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Abdul Halim dan Terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Laporan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-98)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Towuti Nomor 03/TM/PB/Kec.Towuti/27.10/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, terlapor atas nama Dra. Hj. Puspawati dan Dra. Hj. Sufriaty, M.M. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, akan tetapi Temuan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-99)**

- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 02/TM/PB/Kec.Mangkutana/27.10/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020, terlapor atas nama Sartina Tumiwang dan Sinar. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuatkan Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-100)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 31 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Ronal Efendi, S.H dan Terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. Budiman, M.Pd. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuatkan Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-101)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 08/TM/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 2 November 2020 dan terlapor atas nama Ahyar. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuatkan Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-102)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 09/TM/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 2 November 2020, terlapor atas nama Muh. Arsan. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama

dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-103)**

- Bahwa Panwas Kecamatan Burau menerima Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kec.Burau/27.10/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Titin dan Terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Kristian Tareke. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Laporan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Laporan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-104)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Burau Nomor 03/TM/PB/Kec.Burau/27.10/XI/2020 tertanggal 10 November 2020 yang Terlapor atas nama H. Amran Syam, S.H. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-105)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan Nomor 14/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor atas

nama Anto, Tris Susanto dan Hj. Badariah. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuatkan Pemberitahuan Status Laporan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-106)**

- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Malili Nomor 04/TM/PB/Kec.Malili/27.10/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020 yang Terlapor atas nama Budiman. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, akan tetapi merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas Perangkat Desa terhadap Pasal 30 jo. Pasal 29 J Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuatkan Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Dan selanjutnya diteruskan ke Bupati Luwu Timur untuk ditindaklanjuti, dan belum ada balasan tindak lanjut dari Bupati Luwu Timur. **(Bukti PK-107)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan Nomor 15/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Awaluddin.W dan Terlapor atas nama Puji Langgeng Sampurno. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, akan tetapi Laporan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian

Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan hasil tindak lanjut dari KASN yaitu Terlapor diberikan Sanksi Disiplin Sedang. **(Bukti PK-108)**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan Nomor 16/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Laporan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-109)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Towuti Nomor 04/TM/PB/Kec.Towuti/27.10/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang Terlapor atas nama Suprianto, S.E, Nursang Taba dan Suardi. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-110)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Towuti Nomor 05/TM/PB/Kec.Towuti/27.10/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang Terlapor atas nama Arifin, S. Ag, Yusri, Mahasia, Masding, Nurhidayah, Sultani, Hamsing, dan Buana. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Bawaslu

Kabupaten Luwu Timur membuat Pemberitahuan Status Temuan tersebut dan mengumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK-111)**

- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Wasuponda Nomor 02/TM/PB/Kec.Wasuponda/27.10/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang Terlapor atas nama Sarlota Bandaso, Yohanis Battung Pallunan dan Aris. Dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, akan tetapi Temuan tersebut merupakan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan dan selanjutnya diteruskan Kepada KPU Luwu Timur untuk ditindaklanjuti, dan Hasil Tindak Lanjut dari KPU Luwu Timur adalah memberikan Peringatan keras Kepada Terlapor. **(Bukti PK-112)**

2.2 Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah melakukan proses Penanganan Pelanggaran terhadap Temuan/Laporan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya dan telah diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-Undangan dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Panwas Kecamatan Towuti telah menerima Laporan Nomor 01/LP/PB/Cam.towuti/27.10/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020 yang di laporkan oleh Muh. Adil dan Terlapor adalah Drs. Alimuddin Nasir. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Laporan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan hasil tindak lanjut dari KASN yaitu Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil. **(Bukti PK-113)**

- Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 02/TM/PB/Kab/27.10/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020, terlapor adalah Drs. H. Budiman, M.Pd. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Temuan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan belum ada hasil tindak lanjut dari KASN. **(Bukti PK-114)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 03/TM/PB/Kab/27.10/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020 dan terlapor Drs. H. Budiman, M.Pd. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Temuan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2 huruf f, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan belum ada hasil tindak lanjut dari KASN. **(Bukti PK-115)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 04/TM/PB/Kab/27.10/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 terlapor adalah Drs. H. Budiman, M.Pd. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Temuan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2 huruf f, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan belum ada hasil tindak lanjut dari KASN. **(Bukti PK-116)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 05/TM/PB/Kab/27.10/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 terlapor atas nama Drs. H. Budiman, M.Pd. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam

keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Temuan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan belum ada hasil tindak lanjut dari KASN. **(Bukti PK-117)**

- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Wotu Nomor 03/TM/PB/Cam.Wotu/27.10/VIII/2020 tertanggal 9 Agustus 2020, terlapor atas nama Yohanis Siahaya. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Temuan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan hasil tindak lanjut dari KASN yaitu Terlapor diberikan Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka. **(Bukti PK-118)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Malili Nomor 02/TM/PB/Cam.Malili/27.10/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 terlapor atas nama Drs. Takbir. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Temuan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan hasil tindak lanjut dari KASN yaitu Terlapor diberikan Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka. **(Bukti PK-119)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Wotu Nomor 04/TM/PB/Cam.Wotu/27.10/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 terlapor atas nama Adriani.P dan Nurhanah. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Temuan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-

Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan hasil tindak lanjut dari KASN yaitu Terlapor diberikan Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka. **(Bukti PK-120)**

- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Towuti Nomor 02/TM/PB/Cam.Towuti/27.10/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 terlapor atas nama Sunarti,S.E. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Temuan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan hasil tindak lanjut dari KASN yaitu Terlapor diberikan Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka. **(Bukti PK-121)**
- Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 06/TM/PB/Kab/27.10/IX/2020 tertanggal 8 September 2020 terlapor atas nama Joni Patabi, S. Sos. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Temuan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas ASN terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, dan selanjutnya diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti, dan hasil tindak lanjut dari KASN yaitu Terlapor diberikan Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka. **(Bukti PK-122)**
- Bahwa Panwas Kecamatan Burau menerima Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Burau/27.10/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 yang di laporkan oleh I Ketut Sukarta dan Terlapor atas nama Muh. Abdul Karotu. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Laporan tersebut merupakan

Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas Perangkat Desa terhadap Pasal 54 Huruf J Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan selanjutnya diteruskan ke Bupati Luwu Timur untuk ditindaklanjuti, dan belum ada balasan tindak lanjut dari Bupati Luwu Timur. **(Bukti PK-123)**

- Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Wasuponda Nomor 01/TM/PB/Kec.Wasuponda/27.10/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 terlapor atas nama Hasriati. Berdasarkan hasil Klarifikasi para pihak, hasil kajian yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur bahwa Laporan tersebut merupakan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yaitu pelanggaran Netralitas Perangkat Desa terhadap Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan selanjutnya diteruskan ke Bupati Luwu Timur untuk ditindaklanjuti, dan belum ada balasan tindak lanjut dari Bupati Luwu Timur. **(Bukti PK-124)**

3. Penyelesaian Sengketa Erat Kaitannya Dengan Perselisihan Hasil

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 002/PS.PNM.LG/73.7325/X/2020 pada tanggal 8 Oktober 2020 dari pemohon atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. H. Budiman, M.Pd perihal terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020, tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020. Setelah dilakukan Telaah dan Verifikasi kelengkapan dokumen Permohonan oleh Baswaslu Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan kedalam Rapat Pleno bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat diregister, dikarenakan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-125)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 125, sebagai berikut:

1. Bukti PK – 1 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 475821/LHP/PP/01/2021 tertanggal 16-17 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Luwu Timur;
2. Bukti PK – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;
3. Bukti PK – 3 :
 1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 07/TM/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 Terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler, berdasarkan hasil penelusuran terhadap informasi awal terkait perihal Dugaan Pelanggaran mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan 6 bulan sebelum penetapan pasangan Calon;
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 06 tanggal 14 Oktober 2020;
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 06 tanggal 19 Oktober 2020;

4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 19 Oktober 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
4. Bukti PK – 4 :
1. Fotokopi Laporan tertanggal 15 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler perihal Tindakan Terlapor yang melakukan mutasi pejabat PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon tanpa izin dari Mendagri;
 2. Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 07/PL/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020;
 3. Fotokopi Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler perihal Tindakan Terlapor yang melakukan mutasi pejabat PNS di lingkup pemerintah kabupaten Luwu Timur yang dilakukan 6 bulan sebelum penetapan pasangan Calon tanpa izin dari Mendagri;
 4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Fotokopi Gakkumdu Nomor 08 tanggal 20 Oktober 2020 ;
 5. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 08 tanggal 24 Oktober 2020;
 6. Fotokopi Status Laporan tertanggal 24 Oktober 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

5. Bukti PK – 5 : 1. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa (PSP.1) tertanggal 25 September 2020 yang dimohonkan oleh pemohon atas nama Irwan Bachri Syam, S.T dan Andi Muh. Rio Patiwiri, S.H., M.Kn. perihal terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 101/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.
2. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Permohonan (PSP.2) Nomor 001/PS.PNM./73.7325/9/2020 tertanggal 25 September 2020
3. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Permohonan (PSP.2) Nomor 001/PS.PNM.LG/73.7325/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020
4. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP.3) tertanggal 29 September 2020
5. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP.4) tertanggal 3 Oktober 2020
6. Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP.5) tertanggal 3 Oktober 2020;
6. Bukti PK – 6 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Bupati Luwu Timur dengan Nomor Surat B-001/K.BAWASLU.SN-10/PM.00.02/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 perihal himbauan kepada Bupati Luwu Timur untuk tidak melakukan rotasi dan mutasi jabatan ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon mulai dari tanggal 8 Januari 2020;

7. Bukti PK – 7 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Bupati Luwu Timur dengan Nomor Surat 083.1/K.SN-10/PM.00.02/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 perihal himbauan kepada Bupati Luwu Timur untuk tidak melakukan rotasi dan mutasi jabatan ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon mulai dari tanggal 23 Maret 2020;
8. Bukti PK – 8 : Fotokopi Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur terkait Penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada tanggal 13 Februari 2020;
9. Bukti PK – 9 :
1. Fotokopi Laporan Nomor 17/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Erwin R. Sandi terkait adanya dugaan Politik uang yang dilakukan oleh Norma Patabi yang terjadi di Dusun Pakatan Desa Maleku Kecamatan Mangkutana;
2. Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 20/PL/PB/Kab/27.10/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020;
3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 30 Tanggal 15 Desember 2020;
4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 30 tanggal 19 Desember 2020;
5. Fotokopi Status Laporan tertanggal 19 Desember 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
10. Bukti PK – 10 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 482112/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Desember 2020 pada kegiatan Pengawasan masa kampanye;

11. Bukti PK-11 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 481734/LHP/PP/01/2021 tertanggal 6 Desember 2020
2. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 481736/LHP/PP/01/2021 tertanggal 7 Desember 2020
3. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 481738/LHP/PP/01/2021 8 Desember 2020 pada kegiatan Pengawasan Patroli masa Tenang.
12. Bukti PK-12 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 481959/LHP/PP/01/2021 tertanggal 12 Desember 2020.
2. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 481975/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13 Desember 2020 pada kegiatan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwas Desa Libukan Mandiri Nomor 481693/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Desember 2020 pada kegiatan Pengawasan Masa Kampanye.
14. Bukti PK-14 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwas Desa Libukan Mandiri Nomor 481700/LHP/PP/01/2021 tertanggal 6 Desember 2020
2. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwas Desa Libukan

- Mandiri Nomor 481722/LHP/PP/01/2021 tertanggal 7 Desember 2020
3. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwas Desa Libukan Mandiri Nomor 475948/LHP/PP/01/2021 tertanggal 8 Desember 2020 pada kegiatan Pengawasan Patroli masa Tenang.
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwas Desa Libukan Mandiri Nomor 482136/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada kegiatan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwas Desa Mahalona dengan Nomor 482128/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Desember 2020 pada kegiatan Pengawasan Masa Kampanye.
17. Bukti PK-17 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwas Desa Mahalona dengan Nomor 482142/LHP/PP/01/2021 tertanggal 6 Desember 2020
2. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwas Desa Mahalona dengan Nomor 475934/LHP/PP/01/2021 tertanggal 8 Desember 2020 pada kegiatan Pengawasan Patroli masa Tenang.
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwas Desa Mahalona dengan Nomor 482206/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada kegiatan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
19. Bukti PK-19 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 yang

dilaporkan oleh Pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor atas Nama Petrus Frans terkait adanya dugaan Keberpihakan Terlapor Selaku Kepala Desa kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 nomor urut 1.

2. Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 13/PL/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 22 November 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 21 Tanggal 22 November 2020
 4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 21 Tanggal 27 November 2020
 5. Fotokopi Status Laporan tertanggal 27 November 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti Ke Polres Luwu Timur karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
 6. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Nomor 01 tanggal 11 Desember 2020
 7. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN. MII tertanggal 18 Desember 2020
 8. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Lanjutan Nomor: 01 Tanggal 21 Desember 2020
20. Bukti PK-20 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XI/2020 Tertanggal 21 November 2020 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor atas nama La Besse, Amiruddin, dan Ramang terkait adanya dugaan keberpihakan Terlapor sebagai ASN kepada salah satu Pasangan Calon.

2. Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 14/PL/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 22 November 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 22 tanggal 22 November 2020
 4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 22 tanggal 27 November 2020
 5. Fotokopi Status Laporan tertanggal 27 November 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
21. Bukti PK-21 :
1. Fotokopi Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Tomoni/27.10/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Muh. Alwan dan Terlapor atas nama La Besse, Sugiarno, Mangesengi dan Ramang terkait dugaan keberpihakan Terlapor sebagai ASN yang mendatangi Posko Pemenangan salah satu Pasangan Calon.
 2. Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/Kec.Tomoni/27.10/XI/2020 tertanggal 21 November 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 20 tanggal 22 November 2020
 4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 20 tanggal 27 November 2020
 5. Fotokopi Status Laporan tertanggal 27 November 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti Ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.

6. Fotokopi Rekomendasi KASN Nomor R-158/KASN/1/2021 tertanggal 13 Januari 2021 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Ramang yang sanksi berupa Hukuman Disiplin Sedang,
 7. Fotokopi Rekomendasi KASN Nomor R-160/KASN/1/2021 tertanggal 13 Januari 2021 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama La Besse sanksi berupa Hukuman Disiplin Sedang,
 8. Fotokopi Rekomendasi KASN Nomor R-166/KASN/1/2021 tertanggal 13 Januari 2021 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Mangngasengi sanksi berupa Hukuman Disiplin Sedang.
 9. Fotokopi Rekomendasi KASN Nomor R-167/KASN/1/2021 tertanggal 13 Januari 2021 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Sugiatno Tarip sanksi berupa Hukuman Disiplin Sedang.
22. Bukti PK-22 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Tomoni/27.10/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Fheri dan Terlapor adalah Mobil Kendaraan Dinas Camat Tomoni terkait adanya dugaan pelanggaran mobil dinas yang membawa ikan ke salah satu posko Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 2. Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 02/PL/PB/Kec.Tomoni/27.10/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020
 3. Fotokopi Status Laporan tertanggal 12 Desember 2020 dengan Status Tidak Diregister karena tidak

memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan.

23. Bukti PK-23 : Fotokopi Surat Himbauan Panwas Kecamatan Mangkutana Kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Mangkutana terkait Netralitas Kepala Desa dengan Nomor Surat 036/K.SN-10.04/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 30 September 2020.
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Kepada Bupati Luwu Timur terkait Mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas ASN dengan Nomor Surat 112/K.SN-10/PM.00.02/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020.
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Kepada Bupati Luwu Timur terkait ASN Pemda Luwu Timur untuk menjaga Netralitasnya dengan Nomor Surat 475/K.SN-10/PM.00.02/10/2020 tertanggal 22 Oktober 2020.
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Himbauan Panwas Kecamatan Tomoni terkait Netralitas ASN kepada para Kepala Sekolah Se-Kecamatan Tomoni dengan Nomor Surat 006/K.SN-10.07/PM.00.02/II/2020 tertanggal 5 Februari 2020.
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur terkait Netralitas ASN di gedung Wanita Simpursiang Malili tertanggal 24 Februari 2020.
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Asuli Nomor 481672/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada kegiatan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK tertanggal 12 Desember

- 2020 dan 13 Desember 2020 pada Kecamatan Towuti.
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Towuti Nomor: 475915/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13 Desember 2020 dan KTP serta KK.
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tomoni Nomor 474688/LHP/PP/01/2021 tertanggal 14 Desember 2020 pada kegiatan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tomoni.
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK tertanggal 12 Desember 2020 pada Kecamatan Tomoni
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Lestari Kecamatan Tomoni yang tertuang dalam formulir Model C. Hasil KWK tertanggal 9 Desember 2020.
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Jalajja Nomor 475776/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Jalajja Nomor 480511/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
36. Bukti PK-36 :
 1. Fotokopi Formulir Daftar Hadir sebagai Pemilih Pindahan (DPPh) di TPS 01 Desa Jalajja Kecamatan Burau
 2. Fotokopi Foto dokumentasi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Sarina.
 3. Fotokopi Foto dokumentasi KTP-el atas nama Sarina.

37. Bukti PK-37 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Desa Jalajja Nomor 480522/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
38. Bukti PK-38 :
1. Fotokopi Foto dokumentasi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Rahmatasia
2. Fotokopi Foto dokumentasi KTP atas nama Rahmatasia
3. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Keluarga (KK)
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Foto dokumentasi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Riswan.
40. Bukti PK-40 :
1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Burau Nomor 480626/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
2. Fotokopi Foto dokumentasi KTP-el atas nama Aldi Hamid.
3. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
41. Bukti PK-41 :
1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7324044611860002 atas nama Jusmawati.
2. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
42. Bukti PK-42 :
1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 16710671125001234 atas nama Siti Hatija
2. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Jalajja Kecamatan Burau.

43. Bukti PK-43 : 3. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Keluarga (KK)
Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Batu Putih Nomor 475785/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.
44. Bukti PK-44 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Jalajja Nomor 475771/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
2. Fotokopi Foto dokumentasi KTP-el dan Kartu Keluarga (KK)
3. Fotokopi Foto dokumentasi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
45. Bukti PK-45 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Puncak Indah Nomor 475869/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
2. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
3. Fotokopi Foto dokumentasi KTP-el atas nama Andi Wira Aswara
46. Bukti PK-46 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Kalpataru Nomor 474528/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
2. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Desa Kalpataru Nomor 474464/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada kegiatan Pemungutan dan

Penghitungan Suara di Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni.

3. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Keluarga (KK)
 4. Fotokopi Foto dokumentasi KTP-el atas nama Suhera
47. Bukti PK-47 :
1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 14 Desa Sorowako Nomor 476063/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020.
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Desa Sorowako Nomor 476081/LHP/PP/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021.
 3. Fotokopi Foto dokumentasi KTP-el atas nama Muh. Yusuf
 4. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan foto hasil verifikasi faktual.
48. Bukti PK-48 :
1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371115406840008 atas nama Nurlia.
 2. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 14 Desa Sorowako Kecamatan Nuha.
49. Bukti PK-49 :
1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 13 Desa Sorowako Nomor 476029/LHP/PP/01/2021 tertanggal 9 Desember 2020 pada kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 2. Fotokopi Foto dokumentasi Salinan DPT di TPS 013 Desa Sorowako.
50. Bukti PK-50 :
1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322080504030006 atas nama Zul fikram.

2. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 14 Desa Sorowako Kecamatan Nuha.
51. Bukti PK-51 :
1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7408072603890001 atas nama Ismail
 2. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 14 Desa Sorowako Kecamatan Nuha.
52. Bukti PK-52 :
1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7408031312000001 atas nama Igal Wahyudi
 2. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 14 Desa Sorowako Kecamatan Nuha.
53. Bukti PK-53 :
1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322021307820002 atas nama Liarno
 2. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 14 Desa Sorowako Kecamatan Nuha.
54. Bukti PK-54 :
1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7324061105980002 atas nama Muh. Yusuf
 2. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 14 Desa Sorowako Kecamatan Nuha.
55. Bukti PK-55 :
1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7324060309940001 atas nama Abd. Rauf
 2. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 14 Desa Sorowako Kecamatan Nuha.

56. Bukti PK-56 : 1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7324061505020001 atas nama Akbar Sappe
2. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 14 Desa Sorowako Kecamatan Nuha.
57. Bukti PK-57 : 1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7317175107990002 atas nama Asmawati Binti J
2. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 14 Desa Sorowako Kecamatan Nuha.
58. Bukti PK-58 : 1. Fotokopi Foto dokumentasi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7317160105960003 atas nama Bayu Prasetio
2. Fotokopi Foto dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 14 Desa Sorowako Kecamatan Nuha.
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 481979/LHP/PP/01/2020 tertanggal 7 Desember 2020 pada kegiatan pengawasan terkait Pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP.
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 356612/LHP/PP/10/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 pada kegiatan Pengawasan terkait Penetapan rekapitulasi DPS hasil perbaikan untuk ditetapkan menjadi DPT.
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Berita Acara KPU Luwu Timur Nomor 086/PL.02.1/BA/7324/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan

- Tahun 2020.
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 295400/LHP/PP/09/2020 tertanggal 4 September 2020 pada kegiatan Pengawasan pendaftaran Pasangan Calon dan Verifikasi Syarat Pencalonan.
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Berita Acara KPU Luwu Timur Nomor 054/PL.02.2-BA/7324/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 tentang pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 314093/LHP/PP/09/2020 tertanggal 23 September 2020 pada kegiatan Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.
65. Bukti PK-65 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Luwu Timur Nomor 101/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 yang menetapkan Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. Budiman, M. Pd sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.
66. Bukti PK-66 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan terlapor KPU Luwu Timur terkait adanya perbedaan nama Calon Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Muhammad Thorig Husler pada saat KPU Luwu Timur menetapkan sebagai Calon

Bupati Luwu Timur Tahun 2020 berbeda dengan nama yang terdapat di B.1 KWK Parpol Pendukung dengan nama pada saat KPU Luwu Timur menetapkan sebagai Calon Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

2. Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 05/PL/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020
 3. Fotokopi Status Laporan tertanggal 17 Oktober 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti Ke KPU Luwu Timur karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 4. Fotokopi Surat KPU Luwu Timur Nomor 262/PL.02.2-SD/7324/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 perihal Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan dimana tindak lanjutnya adalah KPU Luwu Timur telah berkordinasi dengan DPC Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera terkait perbedaan nama Thoriq dalam B.1 KWK yang diakhiri huruf Q dan nama Thorig dalam e-KTP yang diakhiri hurug G adalah orang yang sama.
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tomoni Nomor 480946/LHP/PP/01/2020 tertanggal 13 Desember 2020 pada kegiatan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tomoni.
68. Bukti PK-68 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tomoni (Model D. Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 13 Desember 2020.

69. Bukti PK-69 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 481959/LHP/PP/01/2021 tertanggal 12 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mangkutana.
2. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 481975/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mangkutana.
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Mangkutana (Model D. Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 13 Desember 2020.
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Burau Nomor 476078/LHP/PP/01/2021 tertanggal 12-13 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Burau.
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Burau (Model D. Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 13 Desember 2020.
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Towuti Nomor 481710/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Towuti.
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Towuti (Model D. Hasil

- Kecamatan KWK) tertanggal 13 Desember 2020.
75. Bukti PK-75 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Nuha Nomor 482072/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Nuha.
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Nuha (Model D. Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 12 Desember 2020.
77. Bukti PK-77 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Nomor 481769/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Wasuponda.
78. Bukti PK-78 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Wasuponda (Model D. Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 13 Desember 2020.
79. Bukti PK-79 :
1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Malili Nomor 474813/LHP/PP/01/2021 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Malili.
2. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Malili Nomor: 474817/LHP/PP/01/2021 tertanggal 12-13 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Malili.
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Malili (Model D. Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 13 Desember 2020.

81. Bukti PK-81 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Angkona Nomor 481288/LHP/PP/01/2021 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Angkona
2. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Angkona Nomor 481910/LHP/PP/01/2021 tertanggal 12 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Angkona.
82. Bukti PK-82 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Angkona (Model D. Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 12 Desember 2020.
83. Bukti PK-83 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tomoni Timur Nomor 475083/LHP/PP/01/2021 tertanggal 12 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tomoni Timur.
84. Bukti PK-84 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tomoni Timur (Model D. Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 12 Desember 2020.
85. Bukti PK-85 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Wotu Nomor 481026/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Wotu.
86. Bukti PK-86 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Wotu (Model D. Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 13 Desember 2020.

87. Bukti PK-87 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Kalaena Nomor 448171/LHP/PP/12/2020 tertanggal 12 Desember 2020 pada kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Kalaena.
88. Bukti PK-88 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kalaena (Model D. Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 12 Desember 2020.
89. Bukti PK-89 :
 1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Tomoni Nomor 01/TM/PB/ Cam. Tomoni/27.10/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020, terlapor atas nama Idris, Aidil, Sabang Matta, terkait dugaan Pelanggaran Politik Uang.
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 01 Tanggal 22 Juli 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 01 Tanggal 27 Juli 2020
 4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 27 Juli 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena Tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
90. Bukti PK-90 :
 1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Malili Nomor 01/TM/PB/Cam. Malili/27.10/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, terlapor atas nama Yusuf Mustafa dan Agustan, terkait dugaan Pelanggaran Politik Uang.
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 02 Tanggal 24 Juli 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 02 Tanggal 29 Juli 2020

4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 29 Juli 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena Tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
91. Bukti PK-91 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Wotu Nomor 02/TM/PB/Cam. Wotu/27.10/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, terlapor atas nama Petrus Buntu, Rasma, dan Idris, terkait dugaan Pelanggaran Politik Uang.
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 03 tanggal 27 Juli 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 03 Tanggal 29 Juli 2020
 4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 29 Juli 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena Tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
92. Bukti PK-92 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/27.10/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Makmur Nasir dan Terlapor atas nama Kasbiyono terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa.
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 04 Tanggal 28 September 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 04 Tanggal 3 Oktober 2020
 4. Fotokopi Status Laporan tertanggal 3 Oktober 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti

karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

93. Bukti PK-93 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Burau Nomor 02/TM/PB/Kec. Burau/27.10/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler, Drs. Budiman, M.Pd dan Abdul Karotu terkait Kampanye Melibatkan Perangkat Desa.
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 05 Tanggal 13 Oktober 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 05 Tanggal 17 Oktober 2020
 4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 17 Oktober 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke Bupati Luwu Timur karena diduga memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
94. Bukti PK-94 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan tertanggal 15 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler terkait dugaan adanya Program pembagian Mobil Dinas Kepala Desa.
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 06/PL/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020.
 3. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor atas

nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler terkait dugaan adanya Program pembagian Mobil Dinas Kepala Desa.

4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 07 Tanggal 20 Oktober 2020
5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 07 Tanggal 24 Oktober 2020
6. Fotokopi Status Laporan tertanggal 24 Oktober 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

95. Bukti PK-95 :

1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan tertanggal 16 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Agus Melas dan Terlapor atas nama Muh. Alamsyah terkait dugaan Pelanggaran Tindakan ASN yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon.
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 08/PL/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 18 Oktober 2020.
3. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 08/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Agus Melas dan Terlapor atas nama Muh. Alamsyah terkait dugaan Pelanggaran Tindakan ASN yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon.
4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 09 Tanggal 21 Oktober 2020

5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 09 Tanggal 25 Oktober 2020
 6. Fotokopi Status Laporan tertanggal 25 Oktober 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti Ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
 7. Fotokopi Surat dari KASN Nomor R-4108/KASN/12/2020 tertanggal 14 Desember 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Muh. Alamsyah.
96. Bukti PK-96 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan tertanggal 16 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Agus Melas dan Terlapor atas nama Ir. Irwan Bachri Syam, S.T. terkait dugaan Pelanggaran Kampanye di tempat Ibadah.
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 10/PL/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 18 Oktober 2020
 3. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Agus Melas dan Terlapor atas nama Ir. Irwan Bachri Syam, S.T. terkait dugaan Pelanggaran Kampanye di tempat Ibadah.
 4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 10 tanggal 21 Oktober 2020
 5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 10 Tanggal 25 Oktober 2020

6. Fotokopi Status Laporan tertanggal 25 Oktober 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan.
97. Bukti PK-97 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Malili Nomor 03/TM/PB/Kec. Malili/27.10/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, terlapor atas nama Dra. Hj. Sufriaty, M.M. terkait dugaan pelanggaran tindakan ASN yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon.
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 11 Tanggal 23 Oktober 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 11 Tanggal 27 Oktober 2020
 4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 27 Oktober 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti Ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
98. Bukti PK-98 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Abdul Halim dan Terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler terkait dugaan pelanggaran program pembagian sertifikat gratis.
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 11/PL/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 12 tanggal 27 Oktober 2020

4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 12 tanggal 31 Oktober 2020
 5. Fotokopi Status Laporan tertanggal 1 November 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan.
99. Bukti PK-99 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Towuti Nomor 03/TM/PB/Kec. Towuti/27.10/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, terlapor atas nama Dra. Hj. Puspawati dan Dra. Hj. Sufriaty, M.M terkait dugaan pelanggaran ASN melakukan kampanye salah satu Pasangan Calon.
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 13 tanggal 27 Oktober 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 13 tanggal 31 Oktober 2020
 4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 01 November 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
100. Bukti PK-100 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Mangkutana Nomor 02/TM/PB/ Kec.Mangkutana/27.10/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020, terlapor atas nama Sartina Tumiwang dan Sinar terkait dugaan pelanggaran Politik Uang.
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 14 tanggal 31 Oktober 2020

3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 14 tanggal 5 November 2020
 4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 5 November 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
101. Bukti PK-101 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 31 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Ronal Efendi, S.H dan Terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. Budiman, M.Pd terkait dugaan pelanggaran Kampanye diluar jadwal.
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 12/PL/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 15 tanggal 2 November 2020
 4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 15 tanggal 7 November 2020
 5. Fotokopi Status Laporan tertanggal 7 November 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan.
102. Bukti PK-102 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 08/TM/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 2 November 2020, terlapor atas nama Ahyar terkait dugaan pelanggaran Kampanye diluar jadwal.

2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 16 tanggal 2 November 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 16 tanggal 7 November 2020
 4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 7 November 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan.
103. Bukti PK-103 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 09/TM/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 2 Novemberr 2020, terlapor atas nama Muh. Arsan terkait dugaan pelanggaran Kampanye diluar jadwal.
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 17 tanggal 2 November 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 17 tanggal 7 November 2020
 4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 7 November 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan.
104. Bukti PK-104 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kec.Burau/27.10/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Titin dan Terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Kristian Tareke terkait dugaan pelanggaran Kampanye di tempat ibadah.

2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 04/PL/PB/Kec.Burau/27.10/XI/2020 tertanggal 6 November 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 18 tanggal 6 November 2020
 4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 18 tanggal 10 November 2020
 5. Fotokopi Status Laporan tertanggal 10 November 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan.
105. Bukti PK-105 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Burau Nomor 03/TM/PB/Kec. Burau/27.10/XI/2020 tertanggal 10 November 2020 yang Terlapor atas nama H. Amran Syam, S.H terkait dugaan pelanggaran Ketua DPRD melakukan kampanye tanpa surat cuti.
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 19 tanggal 10 November 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 19 tanggal 15 November 2020
 4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 15 November 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan.
106. Bukti PK-106 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 14/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor

atas nama Anto, Tris Susanto dan Hj. Badariah terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan salah satu program kelompok nelayan.

2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 15/PL/PB/Kab/27.10/XI/2020 tertanggal 22 November 2020
3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 23 tanggal 22 November 2020
4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 23 tanggal 26 November 2020
5. Fotokopi Status Laporan tertanggal 26 November 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan.

107. Bukti PK-107 :

1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Malili Nomor 04/TM/PB/Kec. Malili/27.10/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020 yang Terlapor atas nama Budiman terkait dugaan pelanggaran Kepala Desa menghadiri kegiatan kampanye.
2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 24 tanggal 2 Desember 2020
3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 24 tanggal 7 Desember 2020
4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 7 Desember 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti Ke Bupati Luwu Timur karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.

108. Bukti PK-108 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 15/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Awaluddin. W dan Terlapor atas nama Puji Langgeng Sampurno terkait dugaan pelanggaran ASN melakukan kampanye salah satu Paslon.
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 17/PL/PB/Kab/27.10/XII/2020 tertanggal 3 Desember 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 25 tanggal 4 Desember 2020
 4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 25 tanggal 8 Desember 2020
 5. Fotokopi Status Laporan tertanggal 8 Desember 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti Ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
 6. Fotokopi Surat dari KASN Nomor R-82-KASN/1/2021 tertanggal 11 Januari 2021 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Puji Langgeng Sampurno yang diberikan Sanksi Disiplin Sedang.
109. Bukti PK-109 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 16/Reg/LP/PB/Kab/27.10/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Erwin R. Sandi dan Terlapor atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler terkait dugaan pelanggaran Kampanye melibatkan ASN.

2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 18/PL/PB/Kab/27.10/XII/2020 tertanggal 3 Desember 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 26 tanggal 4 Desember 2020
 4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 26 tanggal 8 Desember 2020
 5. Fotokopi Status Laporan tertanggal 8 Desember 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
110. Bukti PK-110 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Towuti Nomor 04/TM/PB/Kec. Towuti/27.10/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang Terlapor atas nama Suprianto, S.E, Nursang Taba dan Suardi terkait dugaan pelanggaran melakukan konvoi/pawai dalam kampanye.
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 27 Tanggal 10 Desember 2020
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 27 tanggal 14 Desember 2020
 4. Fotokopi Status Laporan tertanggal 14 Desember 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
111. Bukti PK-111 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Towuti Nomor 05/TM/PB/Kec. Towuti/27.10/XII/2020 tertanggal 10 Desember

2020 yang Terlapor atas nama Arifin, S. Ag, Yusri, Mahasia, Masding, Nurhidayah, Sultani, Hamsing, dan Buana terkait dugaan pelanggaran melakukan konvoi/pawai dalam kampanye.

2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 28 tanggal 10 Desember 2020
3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 28 tanggal 14 Desember 2020
4. Fotokopi Status Laporan tertanggal 14 Desember 2020 dengan Status Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

112. Bukti PK-112 :

1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Wasuponda Nomor 02/TM/PB/Kec. Wasuponda/27.10/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang Terlapor atas nama Sarlota Bandaso, Yohanis Battung Pallunan dan Aris terkait dugaan pelanggaran orang yang tidak berhak memilih akan tetapi memberikan suaranya di TPS.
2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 29 tanggal 15 Desember 2020
3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 29 tanggal 19 Desember 2020
4. Fotokopi Status Temuan tertanggal 19 Desember 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KPU Luwu Timur karena memenuhi unsur

dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.

5. Fotokopi Surat dari KPU Luwu Timur Nomor 349/HK.06.4-SD/7324/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 25 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Surat Bawaslu Luwu Timur terhadap Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang dimana Terlapor diberikan Sanksi Peringatan Keras.

113. Bukti PK-113 :

1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 01/LP/PB/Cam.towuti/27.10/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020 yang dilaporkan oleh Muh. Adil dan Terlapor adalah Drs. Alimuddin Nasir terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
2. Fotokopi Status Temuan tertanggal 10 Februari 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
3. Fotokopi Surat dari KASN Nomor R-1317/KASN/4/2021 tertanggal 24 April 2020 Perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN atas nama Drs. Alimuddin Nasir yang dimana putusan KASN adalah yaitu Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil.

114. Bukti PK-114 :

1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 02/TM/PB/Kab/27.10/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020, terlapor adalah Drs. H. Budiman, M. Pd terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
2. Fotokopi Status Temuan tertanggal 3 Juli 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KASN

- karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
115. Bukti PK-115 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 03/TM/PB/Kab/27.10/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020 dan terlapor Drs. H. Budiman, M. Pd terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
 3. Fotokopi Status Temuan tertanggal 18 Juli 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
116. Bukti PK-116 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 04/TM/PB/Kab/27.10/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 terlapor adalah Drs. H. Budiman, M. Pd terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
 2. Fotokopi Status Temuan tertanggal 15 Agustus 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
117. Bukti PK-117 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 05/TM/PB/Kab/27.10/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 terlapor atas nama Drs. H. Budiman, M. Pd terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
 2. Fotokopi Status Temuan tertanggal 15 Agustus 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
118. Bukti PK-118 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Wotu Nomor 03/TM/PB/Cam. Wotu/27.10/VIII/2020 tertanggal 9 Agustus

2020, terlapor atas nama Yohanis Siahaya terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

2. Fotokopi Status Temuan tertanggal 18 Agustus 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
2. Fotokopi Surat dari KASN Nomor R-3261/KASN/10/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN atas nama Yohanes Siahaya yang putusan KASN adalah yaitu Terlapor diberi Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka.

119. Bukti PK-119 :

1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Malili Nomor 02/TM/PB/Cam. Malili/27.10/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 terlapor atas nama Drs. Takbir terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
2. Fotokopi Status Temuan tertanggal 16 Agustus 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
3. Fotokopi Surat dari KASN Nomor R-3980/KASN/12/2020 tertanggal 7 Desember 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN atas nama Takbir yang putusan KASN adalah yaitu Terlapor diberi Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka.

120. Bukti PK-120 :

1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Wotu Nomor 04/TM/PB/Cam. Wotu/27.10/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus

2020 dilaporkan atas nama Adriani.P dan Nurhanah terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

2. Fotokopi Status Temuan tertanggal 23 Agustus 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
3. Fotokopi Surat dari KASN Nomor R-3259/KASN/10/2020 tertanggal 26 Desember 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN atas nama Nurhanah yang putusan KASN adalah yaitu Terlapor diberi Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka
4. Fotokopi Surat dari KASN Nomor R-3260/KASN/10/2020 tertanggal 26 Desember 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN atas nama Adriani.P yang putusan KASN adalah yaitu Terlapor diberi Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka.

121. Bukti PK-121 :

1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Towuti Nomor 02/TM/PB/Cam. Towuti/27.10/VIII/2020 tertanggal 30 Agustus 2020 dilaporkan atas nama Sunarti, S.E terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
2. Fotokopi Status Temuan tertanggal 3 September 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
3. Fotokopi Surat dari KASN Nomor R-3304/KASN/11/2020 tertanggal 3 November 2020

Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN atas nama Sunarti S.E yang putusan KASN adalah yaitu Terlapor diberi Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka.

122. Bukti PK-122 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 06/TM/PB/Kab/27.10/IX/2020 tertanggal 8 September 2020 terlapor atas nama Joni Patabi, S. Sos terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
 2. Fotokopi Status Temuan tertanggal 11 September 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke KASN karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
 3. Fotokopi Surat dari KASN Nomor R-3717/KASN/11/2020 tertanggal 24 November 2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN atas nama Joni Patabi, S. Sos yang putusan KASN adalah yaitu Terlapor diberi Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka.
123. Bukti PK-123 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Burau/27.10/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 yang di laporkan oleh I Ketut Sukarta dan Terlapor atas nama Muh. Abdul Karotu terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa.
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/Kec.Burau/27.10/X/2020 tertanggal 11 Oktober 2020
 3. Fotokopi Status Temuan tertanggal 15 Oktober 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti

ke Bupati Luwu Timur karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.

124. Bukti PK-124 :
1. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Wasuponda Nomor 01/TM/PB/Kec. Wasuponda/27.10/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 terlapor atas nama Hasriati terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa.
 2. Fotokopi Status Temuan tertanggal 12 November 2020 dengan Status Ditindak Lanjuti ke Bupati Luwu Timur karena memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
125. Bukti PK-125 :
1. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa (PSP.1) tertanggal 8 Oktober 2020 yang dimohonkan oleh pemohon atas nama pemohon atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. H. Budiman,M.Pd perihal terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020, tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.
 2. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Permohonan (PSP.2) Nomor 002/PS.PNM.LG/73.7325/X/2020 tertanggal 8 Oktober 2020
 3. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Permohonan (PSP.2) Nomor 002/PS.PNM.LG/73.7325/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020

4. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP.3) tertanggal 10 Oktober 2020
5. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP.4) Tertanggal 15 Oktober 2020
6. Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP.5) Tertanggal 15 Oktober 2020

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin

mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak

Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-2];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu timur Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*). Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 07.30 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-2];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 14.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

1. Mutasi pejabat, politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor 1;
 2. Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan tetapi ditetapkan oleh Termohon;
 3. Adanya pemilih tambahan yang mencoblos di TPS tetapi bukan warga Kabupaten Luwu Timur dan pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP tetapi masuk dalam DPT;
 4. Adanya pelanggaran di Kecamatan Towuti dan Kecamatan Tomoni;
- [bukti P-1 sampai dengan bukti P-70]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-30, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19, dan bukti PK-1 sampai

dengan bukti PK-125] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa berkenaan dengan mutasi pejabat telah diselesaikan permasalahannya di Bawaslu dan statusnya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide bukti PK-3 dan bukti PK-4], sedangkan berkenaan dengan adanya politik uang setelah dilakukan penelusuran dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada temuan Laporan dan informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 [vide bukti PK-9 sampai dengan bukti PK-18], dan berkenaan dengan keterlibatan ASN hanya terdapat 1 laporan dari Erwin R. Sandi yang melaporkan Petrus Frans (Kepala Desa Kasintuwu) yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon [vide bukti PK-19] sedangkan terhadap laporan lainnya tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan [vide bukti PK- 20 sampai dengan bukti PK-22];
2. bahwa terhadap perbedaan nama Pihak Terkait (Thorig di KPT-el, dan Thoriq di Model B.1-KWK Parpol) telah dilakukan klarifikasi dan penelusuran bahwa keduanya adalah orang yang sama [vide bukti T-18 sampai dengan bukti T-24] [vide bukti PT-19];
3. bahwa terhadap pemilih tambahan, Termohon telah melakukan penelusuran dan ditemukan bahwa atas nama Rendi Wanto terdapat perbedaan NIK [vide bukti T-13 dan bukti T-17], atas nama Sarina tidak ditemukan namanya dalam DPTb namun terdaftar dalam DPPH dan memilih di TPS 1 Desa Jalajja [vide bukti T-14 dan bukti T-15], atas nama Ferdi, Rahmatusia, Riswan, Aldi Hamid, Jusmawati, Siti Hatija, Inare, Orpa, Andi Wira Awara tidak ditemukan namanya dalam DPTb [vide bukti T-13], atas nama Suhera, Muh. Yusuf, Nurlia, Selmi Yunita, Sul Fikram, Ismail, Igal Wahyudi, Liarno, Abd. Rauf, Akbar Sappe, Asmawati, dan Bayu benar namanya masuk dalam DPTb dan memilih dengan menunjukkan KTP-el [vide bukti T-13 dan bukti T-17], sedangkan berkenaan dengan nama-nama yang masuk dalam DPT tetapi belum melakukan perekaman E-KTP Termohon menegaskan bahwa penyusunan daftar pemilih telah dimutakhirkan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan tingkat KPU Kabupaten

dengan mengundang peserta pemilu dimasing-masing tingkatan dan telah disepakati bersama [vide bukti T-5 dan bukti T-7];

4. bahwa terhadap pelanggaran di TPS 2 Desa Asuli, Kecamatan Towuti, dan di Kecamatan Tomoni, setelah Mahkamah memeriksa bukti Model C. Hasil-KWK, Mahkamah menemukan fakta bahwa walaupun saksi Pemohon mengajukan keberatan di Kecamatan [vide bukti T-10], namun saksi Pemohon menandatangani Model C. Hasil-KWK pada TPS yang dipersoalkan di Kecamatan [vide bukti T-30].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, bertanggal 5 Oktober 2020, menyatakan bahwa Irwan Bachri Syam, S.T. dan Andi Muh. Rio Patiwiri, S.H., M.Kn. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PK-125], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 109/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, bertanggal 6 Oktober 2020, menyatakan bahwa Irwan Bachri Syam, S.T. dan Andi Muh. Rio Patiwiri, S.H., M.Kn. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur adalah 301.273 (tiga ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 163.579** suara (total suara sah) = **2.454** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **77.228** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **86.351** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**86.351** suara – **77.228** suara) = **9.123** suara (**5,58%**) atau lebih dari **2.454** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 13.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi

yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur/ yang mewakili

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.